



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG TRANSPORTASI  
ONLINE APABILA TERJADI KECELAKAAN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1964 TENTANG DANA  
PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG**

*Legal Protection Of Online Transport Passenger In Terms Of An Accident  
According Of Law In a Number 33 Of 1964 Concerning On Mandatory  
Coverage Of Passenger Accident*

**IQBAL SUPRAYOGI**

**NIM. 140710101215**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG TRANSPORTASI  
ONLINE APABILA TERJADI KECELAKAAN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1964 TENTANG DANA  
PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG**

*Legal Protection Of Online Transport Passengger In Terms Of An Accident  
According Of Law In a Number 33 Of 1964 Concerning On Mandatory  
Coverage Of Passenger Accident*

**IQBAL SUPRAYOGI**

**NIM. 140710101215**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses, tetapi Tuhan meminta kita untuk  
berjuang tanpa henti


(Emha Ainun Najib)



### **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan moral dan finansial, serta doa yang tiada henti mengiringi setiap langkah keberhasilan;
2. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Para dosen yang mendidik dan membimbing saya menjadi pribadi yang berkualitas.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG TRANSPORTASI  
ONLINE APABILA TERJADI KECELAKAAN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1964 TENTANG DANA  
PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG**

*Legal Protection Of Online Transport Passenger In Terms Of An Accident  
According Of Law In a Number 33 Of 1964 Concerning On Mandatory  
Coverage Of Passenger Accident*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**IQBAL SUPRAYOGI**

**NIM. 140710101215**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

Oleh:


**Pembimbing**



**Nanang Suparto, S.H., M.H.**

**NIP. 195711211984031001**

**Pembantu Pembimbing**



**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**

**NIP. 198210192006042001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG TRANSPORTASI  
ONLINE APABILA TERJADI KECELAKAAN MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1964 TENTANG DANA  
PERTANGGUNGAN KECELAKAAN PENUMPANG**


*Legal Protection Of Online Transport Passenger In Terms Of An Accident  
According Of Law In a Number 33 Of 1964 Concerning On Mandatory Coverage  
Of Passenger Accident*

Oleh :


**Iqbal Supravogi**  
NIM. 140710101215

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**



**Nanang Suparto, S.H., M.H.**  
NIP. 195711211984031001



**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**  
NIP. 198210192006042001

**Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**



**Dra. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 18

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji



Mardi Handono, S.H., M.H.  
NIP: 196312011989021001

Sekretaris Dosen Penguji




Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.  
NIP: 196812302003122001

### Dosen Anggota Penguji :

Nanang Suparto, S.H., M.H.  
NIP: 195711211984031001



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.  
NIP. 198210192006042001



## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iqbal Suprayogi

NIM : 140710101215

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Online Apabila Terjadi Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan penumpang” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,



IQBAL SUPRAYOGI

NIM. 140710101215

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG TRANSPORTASI ONLINE APABILA TERJADI KECELAKAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1964 TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang telah memberi bimbingan, dukungan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang telah memberi bimbingan, dukungan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku ketua penguji yang telah memberikan masukan untuk terus maju menuju yang lebih baik;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku sekertaris penguji yang telah memberikan masukan untuk terus maju menuju yang lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku dekan dan Ibu Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu kepada penulis;

8. Ibuku tercinta Setiyami, S.Pd., yang telah membesarkan, memberikan dukungan moral dan finansial, serta doa yang selalu mengiringi langkah keberhasilanku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Ayahanda Soel Heriyadi yang selalu memberikan dukungan moral dan finansial serta doa yang selalu mengiringi langkah keberhasilanku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Kakakku tersayang Tities Setiyaningtyas, S.Sos., yang selama ini membantu memberikan doa, kasih sayang, dan semangat untuk meraih segala cita-cita;
11. Kekasihku tercinta Fatwa Kemala Nuansa Azza, yang selama ini membantu memberikan doa, kasih sayang, dan semangat untuk meraih segala cita-cita;
12. Sahabat seperjuangan yang menjadi keluarga mulai mahasiswa baru hingga saat ini Ayudya Rizqy, Roby Irham, Nanda Rahmawati, Hesta Hamzih, Halimatus Sakdyah, Dirga Rimbawan, Adhyaksa Sishartomo, Tri Sudibyo, Nanda Chandra, Richa Meilinda, Rery Alfia yang selalu memberi semangat, dukungan, dan doa selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember,

Penulis

## RINGKASAN

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern kebutuhan akan transportasi bagi masyarakat semakin meningkat untuk menunjang kegiatan masyarakat itu sendiri. Hadirnya inovasi transportasi dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi atau transportasi *online* dapat dikatakan sebagai hal baru yang dapat memudahkan masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi. Kehadiran transportasi ini bukan serta merta tidak menimbulkan suatu permasalahan. Kehadiran transportasi ini dapat diakui apabila memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang menjadi permasalahan adalah ketika transportasi *online* ini tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan maka terhadap penumpang tidak mendapat perlindungan hukum atasnya

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan membahasnya sebagai berikut:

1. Apakah pengguna jasa transportasi *online* roda 4 (empat) mendapatkan santunan asuransi Jasa Raharja apabila mengalami kecelakaan lalu lintas?
2. Apa bentuk pertanggungjawaban penyedia jasa transportasi *online* roda 4 (empat) apabila terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap penumpangnya?

Tujuan penelitian agar dalam penulisan penelitian skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki. Maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif

Didalam tinjauan pustaka, diuraikan secara sistematis tentang teori dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan yang terdiri dari: pengertian perlindungan hukum, macam-macam perlindungan hukum, pengertian transportasi *online*, macam-macam transportasi *online*, penumpang transportasi *online*, pelaku usaha transportasi *online*, pengertian kecelakaan lalu lintas, dan santunan kecelakaan lalu lintas.

Didalam pembahasan, penulis membahas tentang santunan asuransi jasa raharja terhadap penumpang transportasi online yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan bentuk pertanggungjawaban penyedia jasa transportasi online roda empat apabila terjadi kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan pembahasan seperti diatas maka dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

**Pertama**, santunan asuransi penumpang yang mengalami kecelakaan melalui PT Jasa Raharja diberikan kepada perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang, terhadap perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* yang tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan maka

apabila terjadi suatu kecelakaan kepada penumpangnya tidak mendapatkan santunan asuransi dari PT Jasa Raharja.

**Kedua**, tanggung jawab penyedia jasa transportasi *online* atau perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* telah memenuhi Pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk tentang Lalu Lintas untuk mengganti kerugian penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan dan Angkutan Jalan serta Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, bentuk tanggung jawab penyedia jasa transportasi *online* atau perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan adalah pemberian ganti kerugian berupa santunan kepada ahli waris penumpang yang mengalami kematian dalam kecelakaan serta perawatan kesehatan kepada penumpang yang menderita cacat tubuh dan cedera atas kecelakaan angkutan yang terjadi.

Saran dari penelitian skripsi ini adalah **pertama**, Hendaknya perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* yang belum memiliki izin penyelenggaraan angkutan berbasis aplikasi *online* dan bagi pengemudi atau *driver* sebagai mitra kerja perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* untuk memenuhi persyaratan penyelenggaraan angkutan agar mempunyai legalitas dalam hal penyelenggaraan angkutan untuk mencegah kerugian penumpang apabila mengalami kecelakaan. Perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan agar penumpang yang menggunakan jasa angkutan tersebut mendapatkan perlindungan hukum apabila suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan penumpang, **kedua**, Hendaknya penyedia jasa transportasi *online* selain memberikan santunan kepada penumpangnya apabila mengalami kecelakaan, penyedia jasa transportasi *online* harus memberikan pengawasan kepada para pengemudinya agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan penumpang seperti tindakan pengemudi yang dapat mengakibatkan suatu kecelakaan lalu lintas.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
<b>1.4 Metode Penelitian</b>	
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.3.3 Bahan Non-Hukum.....	9
1.4.4 Analis Bahan Hukum .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Perlindungan Hukum</b> .....	11

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	11
2.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum .....	14
2.2 Transportasi Online .....	15
2.2.1 Pengertian Transportasi Online.....	15
2.2.2 Macam-Macam Transportasi Online .....	16
2.3 Para Pihak Dalam Transportasi Online .....	19
2.3.1 Penumpang Transportasi Online.....	19
2.3.2 Pelaku Usaha Transportasi Online.....	21
2.4 Kecelakaan Lalu Lintas.....	22
2.4.1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	22
2.4.2 Santunan Kecelakaan Lalu Lintas.....	24
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1 Santunan Asuransi Jasa Raharja Terhadap Penumpang Transportasi Online Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas.....	27
3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Transportasi Online Roda Empat Apabila Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas .....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	55
4.2 Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**LAMPIRAN**

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan selalu berkembang pesat maka dalam hal ini kebutuhan masyarakat terhadap transportasi semakin tinggi sebab transportasi itu sendiri pada dasarnya digunakan untuk menunjang mobilitas serta mempermudah kegiatan masyarakat pada umumnya. Transportasi umum seperti halnya angkutan umum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam hal pembangunan perekonomian di Indonesia, Transportasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna memberikan efektifitas serta efisiensi waktu guna melakukan distribusi baik itu yang terkait barang, jasa, dan tenaga kerja, yang sangat berpengaruh dalam hal pergerakan ekonomi di Indonesia. Transportasi menjadi salah satu hal pokok dalam kehidupan masyarakat guna menunjang mobilitas dan roda kehidupan sehari-hari bagi masyarakat pada umumnya, tidak dapat dipungkiri pula bahwa tidak semua individu mempunyai transportasi sendiri, sehingga masih banyak masyarakat yang membutuhkan dan masih mengandalkan serta bergantung pada transportasi umum. Pentingnya transportasi dalam kehidupan masyarakat maka tak jarang kemajuan suatu bangsa bisa juga dilihat dari alat atau jasa transportasinya.

Transportasi ini menjadi suatu kebutuhan primer yang sudah harus dijamin keberadaannya. Semakin pesatnya perkembangan akan transportasi maka dengan demikian munculah ide-ide yang berkembang mengenai model transportasi. Salah satu jenis transportasi modern yang ada pada saat ini adalah transportasi online. Terkait dalam hal ini seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi dan informasi telah membuat proses dan strategi bisnis transportasi umum berubah dengan cepat serta tidak ada lagi manajemen perusahaan yang tidak peduli dengan persaingan produk dari lawan bisnisnya. Penggunaan perangkat teknologi informasi sudah menjadi keharusan bagi perusahaan transportasi umum, yang dapat dilihat dari anggaran belanja sampai dengan implementasi teknologi informasi disebuah perusahaan. Teknologi informasi sudah dipandang sebagai

salah satu senjata untuk bersaing di kompetisi global, kecenderungan ini terlihat dari tidak digunakannya lagi teknologi informasi sebagai pelengkap dari proses bisnis perusahaan transportasi umum *online*, namun teknologi informasi dijadikan sebagai bagian proses bisnisnya. Fenomena transportasi *online* merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Perkembangan dalam hal sarana transportasi dan komunikasi tidak terlepas pula dari perkembangan ilmu pengetahuan (*science*) dan teknologi. Semakin maju ilmu pengetahuan (*science*) dan teknologi, yang dapat dilihat dari semakin berkembangnya inovasi, semakin maju dan canggih pula moda transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat. Inovasi pengangkutan sebagaimana telah ditunjukkan oleh fenomena transportasi *online*, sebenarnya merupakan suatu keadaan yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (selaku pembuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Transportasi *online* dapat diakui sebagai transportasi yang bersifat resmi seperti angkutan umum pada umumnya apabila telah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mewajibkan setiap penyedia jasa transportasi *online* haruslah berbadan hukum serta telah mendapatkan izin beroperasi dari pemerintah menurut cara yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, yang pada intinya adalah untuk menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek maka harus mendapatkan izin. Pemberian izin tersebut dikenakan biaya sebagai penerimaan Negara bukan pajak atau dapat dikenakan retribusi daerah, sehingga penyedi jasa angkutan umum harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Transportasi *online* biasanya banyak digunakan oleh penduduk yang berada dikota-kota besar karena kelebihan transportasi *online*

dibandingkan dengan transportasi konvensional, yaitu lebih cepat dan mudah untuk diakses, hal ini sangat memudahkan untuk masyarakat, sebab masyarakat dapat mengakses transportasi *online* tersebut dimanapun dan kapanpun tanpa perlu lagi untuk datang ke tempat-tempat angkutan umum beroperasi. Terkait dalam hal ini biasanya angkutan umum yang beroperasi di sekitar persimpangan jalan yang relatif ramai dan berada di pusat-pusat perbelanjaan dan di jalan masuk kawasan pemukiman penduduk. Terkait dalam hal ini dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat ini maka semua hal dapat dilakukan dengan menggunakan internet yang cukup dapat diakses dengan menggunakan handphone, hal ini akan sangat memungkinkan untuk kita mendapatkan informasi secara mudah dan cepat, salah satunya adalah transportasi *online* tersebut. Kini di Indonesia terdapat sebuah layanan transportasi *online* yang memungkinkan calon penumpang tidak perlu datang ke sebuah pangkalan angkutan umum tersebut, melainkan para calon penumpang cukup memesan transportasi *online* dari sebuah aplikasi yang ada di smartphone dan transportasi *online* tersebut akan datang menjemput.

Kehadiran adanya transportasi *online* ini tentu memicu reaksi dari berbagai lapisan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan layanan angkutan umum. Seperti pengguna angkutan umum atau angkutan konvensional. Tentu dengan kehadiran transportasi *online* khususnya transportasi *online* roda empat menimbulkan banyak permasalahan selain menimbulkan reaksi dari berbagai lapisan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan berprofesi sebagai pengemudi angkutan umum yang sudah memenuhi syarat sebagai angkutan umum yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek dimana salah satunya adalah berplat kuning serta telah layak dalam uji KIR (sebagai kelayakan kendaraan dalam operasional angkutan umum dimana beberapa waktu lalu setelah berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, banyak dikalangan pengemudi transportasi *online* yang keberatan

untuk melakukan uji KIR terhadap kendaraannya padahal hal ini merupakan syarat untuk suatu kendaraan transportasi *online* dapat dikategorikan sebagai angkutan umum. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap keselamatan jiwa penumpangnya apabila ternyata kendaraan yang ditumpangi oleh pengguna jasa transportasi *online* tidak layak jalan akan menjadi suatu bahaya apabila para pengemudi transportasi *online* keberatan untuk melakukan uji KIR yaitu serangkaian kegiatan untuk menguji serta memeriksa bagian kendaraan bermotor, kereta tempelan, kereta gandengan, dan kendaraan khusus lainnya dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pengujian ini dilakukan dan diawasi oleh otoritas Dinas Perhubungan, padahal ini merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan jiwa penumpangnya mengingat sekarang ini transportasi *online* sudah semakin dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Hal tersebut terjadi pada kasus yang akan dikaji oleh penulis dalam kasus tentang transportasi *online* yang berupa roda 4 (empat) apabila terjadi kecelakaan baik terhadap pengemudi maupun penumpang yang menggunakan jasa angkutan berbasis aplikasi *online* jika perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dianggap tidak dapat dikategorikan ke dalam angkutan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang. Pada kasus yang dikaji oleh penulis ini bahwasannya terkait dalam hal suatu Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi *online* sangatlah dibutuhkan apabila terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi pada pengguna jasa transportasi *online* hal tersebut dikarenakan untuk menjamin keamanan pengguna jasa transportasi *online* roda 4 (empat). Keamanan tersebut selanjutnya akan menciptakan suatu kepastian hukum bagi pengguna jasa transportasi online serta bagi para penyedia jasa transportasi *online* roda 4 (empat) jika terjadi kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan selama di jalan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang di atas tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan juga menulis Skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG TRANSPORTASI ONLINE APABILA TERJADI KECELAKAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1964 TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis seperti di atas maka penulis mengambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apakah Pengguna Jasa Transportasi Online Roda 4 (Empat) Mendapatkan Santunan Asuransi Jasa Raharja Apabila Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas?
2. Apa Bentuk Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Transportasi Online Roda 4 (Empat) Apabila Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas terhadap Penumpangnya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil yang dikehendaki tersebut dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;

3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Mengetahui dan memahami pengguna jasa transportasi online roda 4 (empat) mendapat santunan asuransi jasa raharja apabila mengalami kecelakaan lalu lintas.
2. Mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban penyedia jasa transportasi online roda 4 (empat) apabila terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap penumpangnya.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data secara akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek estimologis yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab secara terperinci dan jelas. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, sebagai kegiatan *know-how*. Seperti apa yang dikemukakan oleh Cohlen bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan proses menentukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 60.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>2</sup> adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>3</sup>. Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu analisis perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi online roda 4 (empat) yang ditinjau menurut undang-undang maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isuhukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut.

Pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>4</sup> Selain dari pendekatan perundang-undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum lainnya yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 47

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 133.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 115.

maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan analisis terhadap perlindungan hukum penumpang transportasi *online* roda empat dalam hal terdapat kecelakaan akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>5</sup> Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).<sup>6</sup>

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di suatu wilayah hukum negara lain akan tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).<sup>7</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>8</sup> Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim adalah tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim itu. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.<sup>9</sup>

#### 1.4.3.3 Bahan Non-Hukum

Penelitian hukum dapat pula menggunakan suatu bahan yang bersifat non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Misalnya, penelitian Hukum Tata Negara dapat menggunakan suatu bahannon hukum Ilmu Politik, penelitian Hukum Lingkungan dapat menggunakan bahan non hukum berupa Manajemen Lingkungan atau Ilmu Lingkungan, penelitian hukum Perbankan dapat menggunakan bahan non hukum berupa buku-buku perbankan, penelitian Hukum Internasional dapat menggunakan bahan non hukum mengenai Hubungan Internasional dan lain sebagainya.

Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 52.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 88-89.

hukum yang diketengahkan. Terkait dalam hal yang seperti ini, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh bersifat sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.<sup>10</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :<sup>11</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 109.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 213.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” yang artinya memberikan perlindungan menurut Undang-Undang yang berlaku “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, artinya penyelenggaraan negara di segala bidang harus didasarkan kepada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan kepada kekuasaan politik semata-mata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas penegakan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum. Terkait dalam hal ini perlakuan hukum, jaminan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga negara harus didasarkan asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Berbicara hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum berfungsi sebagai perlindungan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan yang berbentuk represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif kepada warga Negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Philipus M. Hadjon membagi macam perlindungan hukum sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 2

- a. Perlindungan hukum preventif  
Bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum represif  
Bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Artinya sebaliknya dalam perlindungan hukum yang represif ditujukan pada bagaimana cara menyelesaikan sengketa, dimana perlindungan hukum preventif mengandung kata mencegah itu artinya sebelum permasalahan ada, sedangkan perlindungan hukum represif permasalahan atau sengketa sudah muncul lebih dahulu.

Adapun pengertian tentang perlindungan hukum juga dijelaskan oleh beberapa para ahli antara lain :

1. Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>13</sup>
2. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah kumpulan peraturan yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak pelanggan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan melindungi hak-hak konsumen. Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah. Secara garis besar hak-hak konsumen dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;

---

<sup>13</sup>Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta Kompas, hlm. 121

<sup>14</sup>Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, hlm. 1

2. Hak-hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Terkait dalam hal ini ketika konsumen benar-benar akan dilindungi, hak-hak konsumen harus dipenuhi, baik oleh Negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) prinsip dalam pembangunan nasional, yaitu:

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

### 2.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum

Suatu perlindungan hukum penting untuk dikembangkan secara berkelanjutan, hal ini guna untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mendapat perlindungan berdasarkan hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Negara Indonesia sendiri mengenal dua macam perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:<sup>15</sup>

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive;
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum represif dalam hal perlindungan bagi konsumen dapat dilakukan melalui:

1. Pidana
2. Pemberian Sanksi
  - a. Keperdataan (ganti rugi)

Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk atau jasa, baik yang berupa kerugian materi, fisik, maupun jiwa, dapat didasarkan pada ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besar hanya ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum.<sup>16</sup>

- b. Pidana

Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa “Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.” Ketentuan ini jelas memperlihatkan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang tidak saja data dikenakan kepada pengurus tetapi juga pada

---

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*

<sup>16</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 71.

perusahaan. Hal ini menurut Nurmadjito merupakan upaya yang bertujuan menciptakan system bagi perlindungan konsumen dan melalui ketentuan ini perusahaan dinyatakan sebagai subyek hukum pidana.<sup>17</sup>

#### c. Administrasi

sanksi administrasi tidak ditujukan pada konsumen pada umumnya tetapi justru kepada pengusaha baik itu produsen maupun para penyalur hasil produknya. Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan pemerintah Republik Indonesia kepada pengusaha atau penyalur tersebut. terkait dalam hal ini jika terjadi pelanggaran maka izin-izin dapat dicabut oleh pemerintah secara sepihak.

## 2.2 Transportasi *Online*

### 2.2.1 Pengertian Transportasi *Online*

Pemahaman terhadap karakteristik transportasi *online* tidak bisa dilepaskan dari pemahaman atas pengertian pengangkutan jalan. Ibaratnya, ketika kita ingin mengetahui karakter seseorang, terlebih dahulu kita harus kenal siapa orang tersebut. Pengertian atas transportasi *online* dapat ditemukan dengan mencari pengertian atas kata pengangkutan jalan di satu sisi dan kata *online* di sisi lain.<sup>18</sup>

Kata “pengangkutan” berasal dari kata dalam bahasa Inggris yakni *transportation*. Kata *transportation* diartikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai *the removal of goods or persons from one place to another, by a carrier*,<sup>19</sup> di mana dalam bahasa Indonesia lebih kurang diartikan sebagai perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Pengertian kata *transportation* dalam *Black Law Dictionary* tersebut pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan pengertian kata “pengangkutan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni pengangkutan barang dan orang oleh

---

<sup>17</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 276.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>19</sup> <http://thelawdictionary.org/transportation/>, diakses pada tanggal 27 Desember 2017

berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi.<sup>20</sup> Kata selanjutnya adalah kata *online* yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai “dalam jaringan”, atau lebih dikenal dalam sinkatan “daring”. Pengertian “*online*” adalah keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet; jika komputer kita *online* maka kita dapat mengakses internet atau *browsing*: mencari informasi-informasi di internet. Dengan akses tersebut, kita dapat menjalin komunikasi (baik yang hanya bersifat verbal atau non-verbal) secara *langsung* dengan berbagai bangsa dan Negara di seluruh belahan dunia.

Menurut Fidel Miro, transportasi diartikan sebagai usaha mengangkut, memindahkan, menggerakkan, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.<sup>21</sup> Jika dilihat dari pengertian tersebut yang dikatakan objek yang dimaksud dapat berupa barang ataupun orang. Transportasi dibagi menjadi transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi laut.

Jika dikaitkan dengan pengertian online diatas, maka yang disebut transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran, dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri.

### 2.2.2 Macam-Macam Transportasi Online

Beberapa macam perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* di Indonesia yaitu:

a. Go-Jek

Go-Jek adalah perusahaan penyedia jasa yang bergerak dalam bidang teknologi dan transportasi berbasis *online*.<sup>22</sup> Selain melayani antar jemput penumpang (*Go-Ride*), Go-Jek juga melayani pengiriman barang (*Go-*

---

<sup>20</sup> <http://kbbi.web.id/transportasi>, diakses pada tanggal 27 Desember 2017

<sup>21</sup> Fidel Miro, *Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa, Perencana dan Praktisi*, Erlangga, Jakarta: 2005, hlm. 4.

<sup>22</sup> Geistiar Yoga Pratama dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016, hlm. 3.

*Send*), pemesanan makanan (*Go-Food*), dan beberapa layanan jasa lainnya. Kehadiran Go-Jek ini mempermudah mobilitas masyarakat dan juga membantu mengurangi angka pengangguran melalui terbukanya lapangan pekerjaan baru yaitu menjadi pengemudi (*driver*) Go-Jek. Pada prinsipnya, aplikasi Go-Jek bekerja dengan mempertemukan permintaan angkutan ojek dari penumpang dengan jasa tukang ojek yang beroperasi di sekitar wilayah penumpang tersebut cukup dengan mengunduh aplikasinya dari *Google Play Store*, maka kita bisa memesan jasa layanan tersebut. Tarif angkutannya disesuaikan dengan jarak tempuh yang akan dicapai. Selain jasa angkutan penumpang, ada juga layanan antar barang (kurir) dan belanja.

b. Grab

Grab merupakan perusahaan jasa angkutan penumpang roda 4 (empat) dengan menggunakan perangkat *mobile* aplikasi *Taxi Online* guna untuk melakukan pemesanan antar jemput penumpang dari tempat yang telah ditentukan pengguna dan diantar sesuai tujuan pemesanan pada aplikasi *Taxi Online mobile* tersebut.<sup>23</sup> Aplikasi *Taxi Online mobile* Grab-car dalam penggunaannya dikendalikan dengan GPS sebagai alat bantu *map* atau peta lokasi. Perusahaan Grab didirikan oleh Anthony Tan sebagai CEO sekaligus *founder* dari Grab. Grab berdiri pada tahun 2012 dan terus berkembang hingga sekarang. Saat ini Grab berkembang dikawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Grab merupakan aplikasi layanan yang menyediakan layanan transportasi untuk menghubungkan penumpang sebagai calon pengguna jasa layanan angkutan berbasis aplikasi *online* secara langsung dengan *driver* mitra Grab. Aplikasi Grab menawarkan 5 pilihan layanan transportasi mulai dari taksi, mobil pribadi, sepeda motor, hingga pengiriman paket untuk

---

<sup>23</sup> Heru Utomo dkk., "Perbandingan Usabilitas Aplikasi Taxi Online Android (Grab-Car dan Uber) Menggunakan *Unified Theory of Acceptance and Use Technology (UTAUT)*", Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, Vol. 1, No. 12, Desember 2017, hlm. 1709.

memenuhi kebutuhan pengguna jasanya. Layanan yang ditawarkan antara lain:

a. GrabTaxi

Layanan taksi premium yang menghubungkan antara penegemudi taksi dan calon penumpang taksi;

b. GrabCar

Layanan transportasi untuk mereka yang memilih kenyamanan berkendara layaknya menggunakan mobil pribadi, menghubungkan antara pemilik/pengemudi mobil pribadi dan calon penumpang atau pengguna jasa layanan Grab;

c. GrabBike

Sebuah alternative layanan transportasi untuk mereka yang ingin lebih cepat dan aman sampai ke tujuan dengan menggunakan sepeda motor. Menghubungkan antara pemilik/pengemudi sepeda motor dengan calon penumpang;

d. GrabExpress

Layanan pengiriman paket yang cepat, aman dan terpercaya.

Sejak diluncurkan pada tahun 2012, aplikasi Grab telah diunduh di lebih dari 13 juta perangkat di seluruh Asia tenggara. Lebih dari 13 juta perangkat dari 250.000 pengemudi di jaringan Grab, termasuk seluruh layanan di bawah aplikasi Grab, telah menggunakan aplikasi ini untuk menerima pemesanan layanan transportasi di Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Aplikasi Grab dan seluruh layanannya saat ini tersedia di beberapa kota di enam Negara di Asia Tenggara.

c. Uber

Uber merupakan perusahaan jasa angkutan penumpang roda 4 (empat) dengan menggunakan *mobile* aplikasi *Taxi Online* guna untuk melakukan pemesanan antar jemput penumpang dari tempat yang telah ditentukan pengguna dan diantar sesuai tujuan pesanan pada aplikasi *Taxi Online*

*mobile* tersebut.<sup>24</sup> Aplikasi *Taxi Online* Uber dalam penggunaannya dikendalikan dengan GPS sebagai alat bantu *map* atau peta lokasi. Bedanya, armada mobil yang digunakan bukan transportasi publik plat kuning, melainkan mobil pribadi bernomor polisi dengan logo khusus Uber. Perusahaan Uber didirikan duet Travis Kalanick dan Garrett Camp. Layanan Uber pun lahir di San Fransisco pada tahun 2010. Saat ini Uber beroperasi di banyak Negara, termasuk Indonesia.

Uber mempunyai keunggulan yang lebih baik daripada taksi konvensional lainnya. Keunggulan yang dimiliki Uber yaitu dengan layanan berbasis aplikasi, calon penumpang dapat langsung memilih rute, mengetahui posisi kendaraan yang terpantau melalui GPS, mengetahui estimasi harga yang akan dibayarkan, dan langsung dapat memberikan *rating* kepada pengemudi Uber. Harga yang ditawarkan oleh Uber berkisar 30 sampai dengan 50 persen lebih murah daripada taksi konvensional lain. Konsumen juga mempunyai opsi dalam memilih jenis mobil yang digunakan yaitu jenis Uber X (mobil Innova, Camry, Alphard, Mercedes Benz S Class, dan BMW).

## **2.3 Para Pihak Dalam Transprotasi Online**

### **2.3.1 Penumpang Transportasi Online**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan penumpang adalah: “Orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan”. Pada prinsipnya menurut pengertian diatas bahwa yang dimaksud dengan penumpang adalah orang yang berada dalam suatu kendaraan umum yang merupakan selain pengemudi dan petugas yang bertanggung terhadap kendaraan tersebut. Penumpang selain diatur dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga diatur dalam Pasal angka 22 yaitu pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

Penumpang dengan pengguna jasa saling berhubungan, karena penumpang dalam proses pengangkutan merupakan pengguna jasa yang mempunyai hak untuk diangkut ke tempat tujuan dengan selamat. Timbulnya hak pada penumpang, maka secara sendirinya oleh hukum penumpang mempunyai suatu kewajiban sebagaimana subjek hukum semesrtinya yaitu membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut.

Abdul Kadir Muhammad mengemukakan bahwa dilihat dari pihak dalam perjanjian proses pengangkutan orang, merupakan pengguna jasa yang mempunyai hak untuk diangkut ke tempat tujuan dengan selamat. Dalam perjanjian pengangkutan, penumpang memiliki dua status yaitu sebagai subjek karena dia adalah pihak di dalam perjanjian dan sebagai objek karena dia sebagai muatan yang diangkut.<sup>25</sup>

H.M.N Purwosutjipto mengemukakan bahwa penumpang adalah orang yang berdasarkan perjanjian pengangkutan diangkut dari suatu tempat ke tempat tujuan oleh pengangkut dengan membayar tiket. Tiket merupakan tanda bukti bahwa para pihak telah mengadakan perjanjian pengangkutan.<sup>26</sup>

Penumpang jasa transportasi pada dasarnya dalam hal ini dapat disebut juga sebagai konsumen atau pengguna jasa transportasi online. Pengertian konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang termuat didalam ketentuan Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Terkait dalam hal ini maka pada dasarnya dapat dilihat bahwasannya konsumen merupakan setiap orang yang menggunakan suatu barang dan jasa, yang pada dasarnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat pribadi atas keperluan diri sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup orang lain.

---

<sup>25</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 50-51

<sup>26</sup>H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Djambatan, 2003,hlm. 2

### 2.3.2 Pelaku Usaha Transportasi *Online*

Pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh keberhasilan dibidang sektor riil. Untuk mencapai keberhasilan disektor riil, diperlukan pemberdayaan usaha ekonomi yang melibatkan pelaku usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tersebut dikatakan: “Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.”<sup>27</sup>

Hakikat dari usaha transportasi *online* seperti Go-Jek, Grab, dan sebagainya adalah memberikan pelayanan atau jasa transportasi kepada seluruh elemen masyarakat. Menjangkau pelanggan seluas-luasnya dari masyarakat merupakan target dari pelaku usaha transportasi *online*.<sup>28</sup>

Realisasi usaha transportasi yang dilakukan oleh pelaku usaha transportasi *online* memunculkan suatu perikatan hukum dengan penumpang. Dalam hal ini, pelaku usaha transportasi *online* mengadakan transaksi berupa perjanjian pemberian jasa transportasi, transaksi mana dilakukan melalui metode elektronik, yang memunculkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Pelaku usaha transportasi *online* memberikan hak kepada penumpang atas layanan atau jasa transportasi tertentu, dan di lain pihak memunculkan hak atas imbalan atau tariff bagi pelaku usaha transportasi *online*. Pelaku usaha transportasi *online* melakukan kewajibannya berupa pemberian jasa atau layanan transportasi, sedangkan

---

<sup>27</sup> Celina Tri Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 41.

<sup>28</sup> Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 33.

kewajiban pihak penumpang adalah membayar ongkos layanan (tarif) dengan nilai tertentu kepada pelaku usaha transportasi *online*.<sup>29</sup>

Kedudukan pelaku usaha transportasi *online* tidak terbatas pada adanya hubungan hukum dengan penumpang jasa transportasi *online* saja. Pelaku usaha transportasi *online* berkedudukan sebagai subjek hukum ketika pelaku usaha mengadakan perjanjian kemitraan dengan para *driver* transportasi *online*, perjanjian kerja dengan karyawan perusahaan transportasi *online*, perjanjian dengan perusahaan lain, serta perjanjian-perjanjian lainnya.

## **2.4 Kecelakaan Lalu Lintas**

### **2.4.1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas**

Lalu lintas sangat berhubungan erat dengan apa yang namanya alat transportasi, karena pengertian lalu lintas itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan: “gerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Oleh karena itu dalam berlalu lintas kita semua harus mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, hal ini dikarenakan supaya kita dalam menggunakan atau memanfaatkan transportasi di jalan raya dapat lebih aman dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas sering menimpa pengguna lalu lintas, kejadian semacam ini selalu tidak diharapkan oleh semua pengguna transportasi di Indonesia maupun di Negara lain, hal semacam ini dianggap sebagai musibah yang harus di hindari oleh pengendara kendaraan bermotor, pengendara kendaraan tidak bermotor maupun pejalan kaki yang teradang kala mereka menjadi korban. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mendefinisikan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka, salah satu sebab seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas ialah karena kurangnya kesadaran terhadap peraturan lalu lintas.<sup>30</sup>

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi di jalan raya, dan menurut Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan digolongkan menjadi 3, yaitu:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan

Pengertian kecelakaan lalu lintas ringan dijelaskan dalam Pasal 229 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa: "Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kebadaan/barang." Terkait dalam hal ini maka pada dasarnya akibat dari kecelakaan ringan ini hanya sebatas rusaknya kendaraan atau barang yang sedang ikut terlibat didalam kecelakaan yang terjadi.

2. Kecelakaan lalu lintas sedang

Pengertian kecelakaan lalu lintas sedang dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa: "Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan/atau barang." Sedangkan yang dimaksud luka ringan disini adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang memerlukan perawatan inap dirumah sakit atau selain yang di klasifikasikan kedalam luka berat.

3. Kecelakaan lalu lintas berat.

Pengertian kecelakaan lalu lintas berat juga dijelaskan dalam Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa: "Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Pada dasarnya didalam suatu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat itu dinamakan kecelakaan

---

<sup>30</sup> <http://kbbi.kata.web.id/kecelakaan/>, diakses pada tanggal 27 Desember 2017.

lalu lintas berat, dan disini yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

1. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Menderita cacat berat atau lumpuh;
5. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
6. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan; atau
7. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

#### 2.4.2 Santunan Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyebrangan, Laut, dan Udara, pengertian santunan adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian kepada penumpang yang menjadi korban kecelakaan berada di dalam angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, feri/penyebrangan, laut, dan udara. Semua penumpang yang menjadi korban atau ahli waris yang dijamin atau terjamin oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 berhak mengajukan permintaan untuk mendapatkan santunan asuransi kecelakaan penumpang kepada PT. Jasa Raharja sebagaimana tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, PT. Jasa Raharja memiliki kewajiban terhadap setiap penumpang yang menjadi korban kecelakaan dengan memberikan santunan sebagai ganti kerugian yang disebabkan oleh evenemen.<sup>31</sup> Evenemen adalah peristiwa yang tidak pasti yang menjadi beban penganggung.<sup>32</sup> Dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep) yang dimaksud dengan peristiwa tidak pasti adalah kecelakaan penumpang alat angkutan penumpang umum, yang mengancam keselamatan penumpang sebagai

---

<sup>31</sup>Ari Purnomo Adji, "Tanggung Jawab PT.Jasa Raharja dan Perusahaan Pengangkutan PO. Sumber Sejahtera Terhadap Penumpang Korban Kecelakaan", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3, Edisi 3, 2015, hlm. 4

<sup>32</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 209

tertanggung. Apabila kecelakaan penumpang ini benar-benar terjadi, mengakibatkan timbulnya kerugian karena kematian, cacat tetap, atau luka yang dialami penumpang sebagai tertanggung. Kerugian penumpang inilah yang wajib diganti oleh PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagai penanggung.

Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep) diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganaan Kecelakaan Lalu Lintas. Undang-Undang ini beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar berlakunya Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep)

Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep) termasuk jenis asuransi wajib (*compulsory insurance*). Dikatakan asuransi wajib karena:<sup>33</sup>

1. Berlakunya Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep) karena diwajibkan oleh undang-undang, bukan karena perjanjian. Undang-Undanganya sendiri berjudul *Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang*;
2. Pihak penyelenggara asuransi ini adalah pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara;
3. Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep) bermotif perlindungan masyarakat (*social security*), yang dananya dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang diancam bahaya kecelakaan;
4. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat, tetapi belum digunakan sebagai dana kecelakaan, dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program investasi.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan penumpang menentukan bahwa hubungan hukum pertanggunganaan wajib kecelakaan penumpang diciptakan antara pembayar iuran dan penguasa dana. Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami dari segi hukum asuransi bahwa penguasa dana berkedudukan penanggung, sedangkan pembayar iuran berkedudukan sebagai tertanggung. Penguasa dana sebagai penanggung memikul risiko kecelakaan penumpang yang mungkin dialami oleh pembayar iuran berkedudukan sebagai tertanggung.

Pembayar iuran sebagai tertanggung sebagai tertanggung diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganaan

---

<sup>33</sup>*ibid.*, hlm. 205

Wajib Kecelakaan Penumpang yang menentukan bahwa setiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan nasional, dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik perusahaan yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan. Akan tetapi, penumpang kendaraan bermotor umum dalam kota dibebaskan dari pembayaran iuran wajib. Berdasarkan ketentuan ini, jelaslah bahwa yang berkedudukan sebagai tertanggung adalah setiap penumpang yang sah, yang wajib membayar iuran melalui perusahaan angkutan yang bersangkutan, kecuali penumpang angkutan dalam kota.

Dalam hukum asuransi, premi adalah sejumlah uang yang dibayar tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan risiko yang ditanggungnya.<sup>34</sup> Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep) adalah asuransi, maka dalam Asuransi Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep) dikenal juga premi. Iuran sebagai premi Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep) harus dibayar bersama dengan pembayaran biaya angkutan penumpang umum yang bersangkutan. Pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum tersebut wajib member pertanggungjawaban seluruh hasil pungutan iuran wajib para penumpangnya dan menyetorkannya kepada penanggung, yaitu PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja setiap bulan, selambat-lambatnya pada tanggal 27 secara langsung atau melalui bank atau badan asuransi lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Iuran wajib yang dibayar setiap penumpang digunakan untuk mengganti kerugian berhubung dengan kematian dan cacat tetap atau cedera akibat kecelakaan penumpang.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 207

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Santunan asuransi penumpang yang mengalami kecelakaan melalui PT Jasa Raharja diberikan kepada penumpang sah yang menggunakan jasa angkutan berbasis aplikasi *online* yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Terhadap perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 untuk dapat dikategorikan sebagai angkutan umum sebagaimana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 yang merumuskan bahwa hanya penumpang yang sah saja dalam menggunakan jasa angkutan umum untuk mendapatkan santunan Jasa Raharja, maka apabila terjadi suatu kecelakaan kepada penumpangnya tidak mendapatkan santunan asuransi dari PT Jasa Raharja.
2. Tanggung jawab penyedia jasa transportasi *online* atau perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* telah memenuhi Pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk tentang Lalu Lintas untuk mengganti kerugian penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan dan Angkutan Jalan serta Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Bentuk tanggung jawab penyedia jasa transportasi *online* atau perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan adalah pemberian ganti kerugian berupa santunan kepada ahli waris penumpang yang mengalami kematian dalam kecelakaan serta perawatan kesehatan kepada penumpang yang menderita cacat tubuh dan cedera atas kecelakaan angkutan yang terjadi.

## 4.2 Saran

1. Hendaknya perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* yang belum memiliki izin penyelenggaraan angkutan berbasis aplikasi *online* dan bagi pengemudi atau *driver* sebagai mitra kerja perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* untuk memenuhi persyaratan penyelenggaraan angkutan agar mempunyai legalitas dalam hal penyelenggaraan angkutan untuk mencegah kerugian penumpang apabila mengalami kecelakaan. Perusahaan angkutan berbasis aplikasi *online* harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan agar penumpang yang menggunakan jasa angkutan tersebut mendapatkan perlindungan hukum apabila suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan penumpang.
2. Hendaknya penyedia jasa transportasi *online* selain memberikan santunan kepada penumpangnya apabila mengalami kecelakaan, penyedia jasa transportasi *online* harus memberikan pengawasan kepada para pengemudinya agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan penumpang seperti tindakan pengemudi yang dapat mengakibatkan suatu kecelakaan lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011.

Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016

Celina Tri Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008.

Fidel Miro, *Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa, Perencana dan Praktisi*, Erlangga, Jakarta: 2005

H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Djambatan, 2003

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta Kompas.

### B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474)

### C. Jurnal

Heru Utomo dkk., "Perbandingan Usabilitas Aplikasi Taxi Online Android (Grab-Car dan Uber) Menggunakan Unified Theory of Acceptance and Use Technology (UTAUT), Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, Vol. 1, No. 12, Desember 2017.

Geistiar Yoga Pratama dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016.

Ari Purnomo Adji, "Tanggung Jawab PT.Jasa Raharja dan Perusahaan Pengangkutan PO. Sumber Sejahtera Terhadap Penumpang Korban Kecelakaan", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3, Edisi 3, 2015.

Krisnandi Nasution, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum, Mimbar Hukum, Vol. 26, No. 1, Tahun 2016.

### D. Internet

<http://kbbi.kata.web.id/kecelakaan/>

<http://thelawdictionary.org/transportation/>

<http://kbbi.web.id/transportasi>

[www.grab.com](http://www.grab.com)

[www.uber.com](http://www.uber.com)

<http://www.ekonomi.kompas.com>



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 108 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG  
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/P.HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Permohonan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, telah diperintahkan untuk mencabut beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46, Pasal 80 ayat (2), Pasal 86 ayat (3), Pasal 87 ayat (5), Pasal 120 ayat (5) dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
17. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
18. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
2. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
3. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
4. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
5. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
6. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
7. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Umum dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.
8. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

9. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
11. Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
12. Mobil Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai 12.000 (dua belas ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
13. Mobil Bus Tingkat adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya paling sedikit 21.000 (dua puluh satu ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram, panjang keseluruhan paling sedikit 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter, lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, dan tinggi kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter.

14. Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
15. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan.
16. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu adalah Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dengan menggunakan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum untuk keperluan angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa umum serta angkutan sewa khusus.
17. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum dan Mobil Bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.
18. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
19. Mobil Penumpang Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang mesin, ruang pengemudi dan penumpang, dan ruang bagasi.
20. Mobil Penumpang Bukan Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 2 (dua) ruang yang terdiri atas ruang mesin dan ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.
21. Dokumen Perjalanan yang Sah adalah dokumen yang melekat pada Kendaraan Bermotor Umum berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan

- hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi, bukti lulus uji berupa buku uji/kartu lulus uji, dan kartu pengawasan yang masih berlaku.
22. Perusahaan Aplikasi adalah perusahaan yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi informasi di bidang transportasi.
  23. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
  24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
  25. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
  26. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  27. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, yaitu:

- a. terwujudnya pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang memanfaatkan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat;
- b. terwujudnya pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang selamat, aman, nyaman, tertib, lancar, dan terjangkau;
- c. terwujudnya usaha yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi

- yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. terwujudnya kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum; dan
  - e. terwujudnya perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
- b. pengusahaan Angkutan;
- c. penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dengan aplikasi berbasis teknologi informasi;
- d. pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. sanksi administratif.

## BAB II

### JENIS PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 4

Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, terdiri atas:

- a. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
- b. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu;
- c. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata; dan
- d. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.

## Bagian Kedua

### Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi

#### Paragraf 1

#### Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi

##### Pasal 5

- (1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diklasifikasikan menjadi:
  - a. reguler; dan
  - b. eksekutif.
- (2) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan taksi yang menggunakan kendaraan dengan batasan paling sedikit 1.000 (seribu) sentimeter kubik sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) sentimeter kubik dilengkapi dengan fasilitas standar pada kendaraan.
- (3) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan taksi yang menggunakan kendaraan di atas 1.500 (seribu lima ratus) sentimeter kubik dilengkapi dengan fasilitas standar dan fasilitas tambahan pada kendaraan.

##### Pasal 6

- (1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
  - a. wilayah operasi pelayanan berada di dalam Kawasan Perkotaan;
  - b. tidak berjadwal;
  - c. pelayanan dari pintu ke pintu;
  - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;

- e. besaran tarif Angkutan sesuai dengan yang tercantum pada argometer atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
  - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan; dan
  - g. pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Sistem pembayaran pada Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dilakukan berdasarkan besaran tarif yang tercantum pada argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang telah disetujui Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dengan pemesanan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi, pembayaran dilakukan berdasarkan besaran tarif yang tercantum pada aplikasi teknologi informasi dengan bukti dokumen elektronik.
- (4) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ayat (2) dan ayat (3), diusulkan oleh Perusahaan Angkutan Umum untuk mendapat persetujuan dari:
- a. Direktur Jenderal, untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
  - b. Kepala Badan, untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi;
  - c. Gubernur, untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  - d. Bupati/Walikota, untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang seluruhnya berada dalam daerah kabupaten/kota.

## Pasal 7

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. kendaraan yang dipergunakan meliputi:
    1. Mobil Penumpang Sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan/atau
    2. Mobil Penumpang Bukan Sedan yang memiliki 2 (dua) ruang;
  - b. tulisan "TAKSI" dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
  - c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. dilengkapi argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. nama perusahaan dan/atau merek dagang, serta logo yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan dan/atau merek dagang;
  - f. lampu bahaya berwarna kuning ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
  - g. identitas pengemudi ditempatkan pada kabin kendaraan, mudah terlihat jelas oleh penumpang, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan taksi;
  - h. alat komunikasi sebagai penghubung antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya, baik secara audio, visual, atau data;

- i. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu, dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
  - j. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah;
  - k. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan Angkutan yang ditempatkan pada sisi kanan atau kiri kendaraan, bagian belakang, dan bagian dalam kendaraan; dan
  - l. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan/atau bagian luar kendaraan.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam contoh 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat dipasang media reklame dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. dipasang pada badan kendaraan dan tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi serta identitas kendaraan;
  - b. dipasang membujur di atas atap kendaraan, memiliki ukuran paling tinggi 400 (empat ratus) millimeter, paling panjang 1.000 (seribu) millimeter dan paling tebal 200 (dua ratus) millimeter.
- (2) Dalam hal pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dari dan ke simpul transportasi lainnya, dapat diberikan persyaratan tambahan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Penetapan Wilayah Operasi dan  
Perencanaan Kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang  
dengan Menggunakan Taksi

Pasal 9

- (1) Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan dan pelayanan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya.
- (2) Wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
  - b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
  - c. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
  - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- (3) Wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh:
  - a. Direktur Jenderal, untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
  - b. Kepala Badan, untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
  - c. Gubernur, untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
  - d. Bupati/Walikota, untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang seluruhnya berada dalam daerah kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi pada suatu wilayah perlu disusun rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi.
- (2) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, paling sedikit memuat:
  - a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
  - b. kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi; dan
  - c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi.
- (4) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan oleh Kepala Badan, paling sedikit memuat:
  - a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
  - b. kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi; dan

- c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam Kawasan Perkotaan melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).
- (5) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan oleh Gubernur, paling sedikit memuat:
  - a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam wilayah Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  - b. kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi; dan
  - c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (6) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, paling sedikit memuat:
  - a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam wilayah daerah kabupaten/kota; dan
  - b. kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi.

#### Pasal 11

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, paling sedikit meliputi kegiatan:

- a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
  - b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
  - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
  - d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
  - e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan :
    1. tingkat penggunaan kendaraan bermotor; dan
    2. kapasitas kendaraan yang akan melayani.
- (2) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar dalam pembinaan.

#### Pasal 12

Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.

#### Bagian Ketiga

#### Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu

#### Paragraf 1

#### Pelayanan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu

#### Pasal 13

Pelayanan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan Angkutan yang melayani:

- a. angkutan antar jemput;
- b. angkutan permukiman;
- c. angkutan karyawan;
- d. angkutan carter; dan
- e. angkutan sewa.

Paragraf 2

Angkutan Antar Jemput

Pasal 14

- (1) Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan Angkutan orang antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.
- (2) Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
  - a. memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
  - b. pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak paling jauh 500 (lima ratus) kilometer;
  - c. tidak singgah di terminal;
  - d. tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
  - e. tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan Angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;
  - f. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
  - g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (3) Rencana kebutuhan Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari rencana kebutuhan Angkutan dalam trayek tetap dengan asal dan tujuan perjalanan yang sama.

Pasal 15

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menggunakan Mobil Penumpang umum, paling kecil 2.000 (dua ribu) sentimeter kubik dan/atau Mobil Bus Kecil;

- b. tulisan **“ANTAR JEMPUT”** dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan jalan;
  - c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. nama perusahaan dan/atau nama merek dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
  - e. identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*, yang dikeluarkan oleh masing-masing Perusahaan Angkutan Umum;
  - f. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah; dan
  - g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam contoh 2 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 16

Perusahaan Angkutan antar jemput wajib memiliki tempat pemberangkatan yang permanen di setiap kota asal dan tujuan perjalanan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mencantumkan papan nama perusahaan;
- b. tersedia tempat parkir kendaraan;
- c. tersedia ruang tunggu penumpang;
- d. tersedia ruang administrasi perkantoran;
- e. tersedia tempat istirahat pengemudi; dan
- f. tersedia fasilitas toilet.

Paragraf 3

Angkutan Permukiman

Pasal 17

- (1) Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang melayani dari kawasan permukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pusat perkantoran, pusat perdagangan, dan/atau kawasan industri.
- (3) Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
  - a. khusus mengangkut penumpang dari kawasan permukiman ke pusat kegiatan;
  - b. memiliki waktu pelayanan yang teratur ditentukan oleh perusahaan Angkutan;
  - c. tidak singgah di terminal;
  - d. tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan;
  - e. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
  - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menggunakan Mobil Bus Besar dan/atau Mobil Bus Sedang;
  - b. dilengkapi tanda khusus dengan tulisan yang menyatakan nama **"PERMUKIMAN"** dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;
  - c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
  - e. tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan;
  - f. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah; dan
  - g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam contoh 3 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Paragraf 4

#### Angkutan Karyawan

#### Pasal 19

- (1) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja.
- (2) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan:
  - a. kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja; atau
  - b. kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Angkutan karyawan yang menggunakan kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan, namun berkewajiban melaporkan kepada Kepala Badan/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan domisili perusahaan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- (4) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
- a. pelayanan Angkutan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa Angkutan dengan Perusahaan Angkutan Umum sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
  - b. kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut karyawan atau pekerja dari perusahaan tertentu sesuai dengan perjanjian;
  - c. tarif dibayar oleh perusahaan karyawan yang diangkut sesuai dengan perjanjian dengan Perusahaan Angkutan Umum;
  - d. tidak singgah di terminal;
  - e. tidak boleh mengangkut penumpang selain karyawan/pekerja dari perusahaan yang menyewa kendaraan angkutan karyawan; dan
  - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menggunakan kendaraan Mobil Bus umum;
  - b. tulisan "**KARYAWAN**" dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;
  - c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. dilengkapi logo dan nama perusahaan Angkutan yang ditempatkan pada bagian sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;
  - e. dilengkapi tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan;

- f. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah;
  - g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan; dan
  - h. mencantumkan nama perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang diangkut pada kaca depan dan kaca belakang bagian kiri bawah.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam contoh 4 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Paragraf 5

#### Angkutan Carter

#### Pasal 21

- (1) Angkutan carter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, merupakan pelayanan Angkutan yang digunakan untuk keperluan tertentu dengan cara borongan berdasarkan jangka waktu.
- (2) Angkutan carter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
  - a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
  - b. tidak terjadwal;
  - c. pembayaran tarif berdasarkan waktu penggunaan kendaraan sesuai dengan perjanjian antara Pengguna Jasa dan perusahaan Angkutan;
  - d. carter dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu;
  - e. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
  - f. tidak singgah di terminal; dan
  - g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

## Pasal 22

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan carter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menggunakan Mobil Bus umum;
  - b. dilengkapi stiker yang bertuliskan "**CARTER**" yang dapat dibaca dengan jelas dan dilekatkan secara permanen pada kaca depan dan kaca belakang Mobil Bus umum;
  - c. dilengkapi tanda khusus dengan tulisan "**CARTER**" dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan kendaraan
  - d. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. dilengkapi logo dan nama perusahaan Angkutan yang ditempatkan pada bagian sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;
  - f. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah; dan
  - g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan carter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam contoh 5 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Paragraf 6

## Angkutan Sewa

## Pasal 23

- (1) Angkutan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan menggunakan Mobil Penumpang.
- (2) Angkutan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). terdiri atas:
  - a. Angkutan sewa umum; dan
  - b. Angkutan sewa khusus.

## Pasal 24

- (1) Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu yang disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan atau tanpa pengemudi melalui cara borongan berdasarkan jangka waktu tertentu.
- (2) Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
  - a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
  - b. tidak terjadwal;
  - c. pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara Pengguna Jasa dan perusahaan Angkutan;
  - d. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian;
  - e. tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
  - f. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
  - g. sewa dilakukan berdasarkan jangka waktu paling sedikit 6 (enam) jam; dan
  - h. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

## Pasal 25

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menggunakan kendaraan Mobil Penumpang umum paling sedikit 1.300 (seribu tiga ratus) sentimeter kubik;
  - b. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang;

- c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah; dan
  - e. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam kendaraan.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam contoh 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 26

- (1) Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
  - a. beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan;
  - b. tidak terjadwal;
  - c. dari pintu ke pintu;
  - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
  - e. tarif Angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
  - f. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
  - g. pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi; dan
  - h. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

#### Pasal 27

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan Mobil Penumpang Sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang atau Mobil Penumpang Bukan Sedan yang memiliki 2 (dua) ruang paling sedikit 1.000 (seribu) sentimeter kubik;
  - b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki kode khusus sesuai dengan penetapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang dengan memuat informasi wilayah operasi, tahun penerbitan kartu pengawasan, nama badan hukum, dan latar belakang logo Perhubungan;
  - e. identitas pengemudi ditempatkan pada *dashboard* kendaraan atau tertera pada aplikasi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan sewa khusus;
  - f. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah; dan
  - g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam kendaraan yang mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam contoh 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 28

- (1) Penetapan tarif Angkutan sewa khusus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah.
- (2) Tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wilayah operasi Angkutan

sewa khusus yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (3) Tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wilayah operasi Angkutan sewa khusus yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas usul dari Kepala Badan.
- (4) Tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wilayah operasi Angkutan sewa khusus yang seluruhnya berada dalam 1 (satu) daerah provinsi berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas usulan dari Gubernur.
- (5) Usulan tarif batas atas dan batas bawah Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), terlebih dahulu dilakukan pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan.

#### Pasal 29

- (1) Wilayah operasi Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan sewa khusus;
  - b. perkembangan daerah;
  - c. karakteristik daerah/wilayah; dan
  - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- (2) Wilayah operasi Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:
  - a. Direktur Jenderal, untuk wilayah operasi Angkutan sewa khusus yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi;

- b. Kepala Badan, untuk wilayah operasi Angkutan sewa khusus yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek); atau
- c. Gubernur, untuk wilayah operasi Angkutan sewa khusus yang seluruhnya berada di daerah dalam 1 (satu) daerah provinsi.

#### Paragraf 7

### Perencanaan Kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu

#### Pasal 30

- (1) Perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu diberlakukan untuk:
  - a. angkutan antar jemput;
  - b. angkutan permukiman;
  - c. angkutan karyawan;
  - d. angkutan carter;
  - e. angkutan sewa umum; dan
  - f. angkutan sewa khusus.
- (2) Perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. potensi bangkitan perjalanan; dan
  - b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan.
- (3) Perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan paling sedikit:
  - a. jumlah bangkitan perjalanan;
  - b. penentuan dan pengukuran variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
  - c. penentuan model perhitungan perjalanan; dan
  - d. perhitungan kebutuhan kendaraan.
- (4) Perhitungan perencanaan kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menggunakan

pendekatan formula perhitungan kebutuhan angkutan tercantum dalam contoh 8 Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 31

- (1) Perencanaan kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ditetapkan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pembinaan dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

#### Bagian Keempat

#### Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata

#### Pasal 32

- (1) Pelayanan Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk keperluan kegiatan wisata.
- (2) Pelayanan Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
  - a. mengangkut wisatawan;
  - b. pelayanan Angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata;
  - c. tidak masuk terminal;
  - d. pembayaran tarif berdasarkan waktu penggunaan kendaraan sesuai dengan perjanjian antara Pengguna Jasa dan perusahaan Angkutan;
  - e. tidak boleh digunakan selain keperluan wisata;

- f. tidak terjadwal; dan
- g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

#### Pasal 33

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menggunakan kendaraan berupa Mobil Bus umum, Mobil Bus Tingkat, atau Mobil Penumpang umum yang dilengkapi dengan fasilitas keperluan wisata;
  - b. dilengkapi stiker yang bertuliskan "**PARIWISATA**" dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada kaca depan dan kaca belakang mobil bus;
  - c. dilengkapi tanda khusus dengan tulisan "**PARIWISATA**" dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;
  - d. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. mencantumkan nama perusahaan dan/atau nama merek dagang serta nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan serta nomor kendaraan dan nomor uji kendaraan yang dicantumkan pada bagian belakang kendaraan;
  - f. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah; dan
  - g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam dan di luar kendaraan yang mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas kendaraan Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam contoh 9 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima  
Angkutan Orang di Kawasan Tertentu

Pasal 34

- (1) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya seperti kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata.
- (3) Pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
  - a. pelayanan Angkutan terbatas dalam kawasan permukiman atau kawasan tertentu; dan
  - b. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 35

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menggunakan Mobil Penumpang umum beroda empat dan/atau Mobil Penumpang umum beroda tiga dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang;
  - b. dilengkapi dengan tulisan yang mencantumkan nama kawasan yang dilayani serta dilekatkan secara permanen pada sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;

- c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah; dan
  - e. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam dan di luar kendaraan yang mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.
- (2) Ukuran tulisan dan identitas nama kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam contoh 10 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III

#### PENGUSAHAAN ANGKUTAN

##### Bagian Kesatu

##### Perizinan

##### Pasal 36

- (1) Untuk menyelenggarakan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak atau dapat dikenakan retribusi daerah.

##### Pasal 37

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. perseroan terbatas; atau
- d. koperasi.

#### Pasal 38

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan;
- b. memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.

#### Pasal 39

- (1) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi.
- (2) Dalam hal persyaratan memiliki kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, bagi perorangan yang memiliki kurang dari 5 (lima) kendaraan dapat berhimpun dalam badan hukum berbentuk koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

#### Pasal 40

Dalam hal Angkutan sewa yang kepemilikan kendaraannya atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi, pemilik kendaraan dapat memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki.

## Pasal 41

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
  - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
  - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sesuai dengan izin yang diberikan; dan
  - c. kartu pengawasan.
- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbarui setiap 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan kartu pengawasan.

## Pasal 42

- (1) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. surat keputusan izin, paling sedikit memuat:
    1. nomor surat keputusan;
    2. jenis pelayanan;
    3. nama perusahaan;
    4. nomor induk perusahaan;

5. nama pimpinan perusahaan;
  6. alamat perusahaan; dan
  7. masa berlaku izin;
- b. surat pelaksanaan keputusan izin, paling sedikit memuat:
1. nomor surat keputusan;
  2. jenis pelayanan;
  3. nama perusahaan;
  4. jumlah kendaraan yang diizinkan;
  5. masa berlaku izin;
  6. wilayah operasi, untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dan Angkutan sewa khusus; dan
  7. asal dan tujuan, untuk Angkutan antar jemput; dan
- c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan paling sedikit memuat:
1. nomor surat keputusan;
  2. nama dan domisili perusahaan;
  3. nomor kartu pengawasan;
  4. tanda nomor kendaraan bermotor;
  5. merek kendaraan;
  6. tahun pembuatan;
  7. daya angkut orang;
  8. asal dan tujuan, untuk Angkutan antar jemput;
  9. nomor rangka kendaraan bermotor; dan
  10. nomor uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, ditandatangani pemohon di atas meterai yang dibubuhi cap/stempel perusahaan.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. nomor surat keputusan;
  - b. nomor induk kendaraan;
  - c. nama perusahaan;
  - d. nama pimpinan perusahaan

- e. masa berlaku kartu pengawasan;
  - f. wilayah operasi, untuk Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dan Angkutan sewa khusus;
  - g. asal dan tujuan (untuk Angkutan antar jemput dan Angkutan permukiman);
  - h. tanda nomor kendaraan bermotor;
  - i. nomor uji kendaraan bermotor; dan
  - j. daya angkut.
- (4) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, surat pernyataan kesanggupan, dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 43

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dapat mengembangkan usaha di kota/kabupaten lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. wajib membuka kantor cabang;
- b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan wilayah operasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- c. melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada Pemerintah Kota/Kabupaten sesuai dengan domisili cabang atau perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan.

#### Pasal 44

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;

- c. melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;
- d. mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai dengan golongannya;
- e. menerbitkan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa;
- f. mengasuransikan tanggung jawab, yaitu iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut;
- g. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;
- h. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum;
- i. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 45

Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), diberikan oleh:

- a. Direktur Jenderal, untuk:
  1. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata, Angkutan carter, Angkutan sewa umum; dan
  2. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, Angkutan antar jemput, Angkutan permukiman, Angkutan karyawan, Angkutan sewa khusus yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi, selain wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
- b. Kepala Badan, untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, Angkutan antar jemput, Angkutan permukiman, Angkutan karyawan, dan Angkutan sewa khusus yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);

- c. Gubernur, untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, Angkutan antar jemput, Angkutan permukiman, Angkutan karyawan yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi serta Angkutan sewa khusus yang wilayah operasinya berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
- d. Bupati/walikota, untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, Angkutan Orang di Kawasan Tertentu, Angkutan permukiman, dan Angkutan karyawan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota.

Pasal 46

Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, ditandatangani oleh direktur yang membidangi Angkutan jalan atas nama Direktur Jenderal.

Pasal 47

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, berupa:
  - a. izin bagi pemohon baru;
  - b. pembaruan masa berlaku izin, terdiri dari:
    - 1. pembaruan masa berlaku izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek; dan/atau
    - 2. pembaruan masa berlaku kartu pengawasan;
  - c. perubahan dokumen izin, terdiri atas:
    - 1. penambahan kendaraan;
    - 2. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
    - 3. perubahan identitas perusahaan; dan/atau
    - 4. penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan; dan
  - d. pembukaan cabang perusahaan.

- (2) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format dan formulir tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 48

- (1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan menyampaikan persyaratan administrasi:
  - a. akta pendirian dan/atau perubahan terakhir;
  - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum;
  - f. surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - g. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
  - h. Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
  - i. Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum koperasi;
  - j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi

- persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
- k. rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
- (2) Dalam hal badan hukum berbentuk koperasi, pemenuhan persyaratan administrasi berupa bukti pengesahan sebagai badan hukum diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
  - (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan surat persetujuan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
  - (4) Surat persetujuan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
  - (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
  - (6) Surat persetujuan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi pemohon untuk pengajuan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta,

Bupati/Walikota sesuai dengan domisili perusahaan.

- (7) Surat rekomendasi pengajuan tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Setelah mendapatkan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon mengajukan proses:
  - a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada instansi yang membidangi penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor; dan
  - b. pengujian berkala Kendaraan Bermotor kepada dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota.
- (9) Setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemohon mengajukan surat rekomendasi kepada Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (10) Pemohon dalam mengajukan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan melampirkan dokumen untuk:
  - a. kendaraan bermotor baru, sebagai berikut:
    1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
    2. Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor; dan
  - b. kendaraan bermotor bukan baru, sebagai berikut:
    1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; dan
    2. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.
- (11) Setelah mendapatkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), pemohon mengajukan

permohonan penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek beserta kartu pengawasan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. kendaraan baru, meliputi:
  1. surat rekomendasi;
  2. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  3. Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) Kendaraan Bermotor; dan
- b. kendaraan bukan baru, meliputi:
  1. surat rekomendasi;
  2. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; dan
  3. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.

(12) Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek beserta kartu pengawasan tidak dalam trayek sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya dokumen secara lengkap.

#### Pasal 49

- (1) Permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b angka 1, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan laporan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang izinnya diperbarui.
- (2) Permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi.

- (3) Dalam hal permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah berakhirnya masa berlaku izin, permohonan diberlakukan sebagai permohonan baru.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;
  - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki;
  - c. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;
  - d. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku; dan
  - e. laporan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (5) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima.

#### Pasal 50

- (1) Permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b angka 2, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan dilengkapi dengan persyaratan administrasi.

- (2) Permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku.
- (3) Dalam hal permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan setelah berakhirnya masa berlaku izin, pemohon dikenai sanksi administratif.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. surat permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan;
  - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki;
  - c. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; dan
  - d. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.
- (5) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, memberikan kartu pengawasan yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima secara lengkap.

## Pasal 51

- (1) Permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c angka 1, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan:
  - a. laporan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dilayani;
  - b. surat permohonan penambahan kendaraan; dan
  - c. salinan surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang telah dimiliki.
- (2) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan surat persetujuan penambahan kendaraan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima lengkap.
- (3) Surat persetujuan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima.
- (5) Surat persetujuan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi pemohon untuk pengajuan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bupati/Walikota sesuai dengan domisili perusahaan.

- (6) Surat rekomendasi pengajuan tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Setelah mendapatkan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon mengajukan proses:
  - a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada instansi yang membidangi penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor; dan
  - b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota.
- (8) Setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon mengajukan surat rekomendasi kepada Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Pemohon dalam mengajukan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dengan melampirkan dokumen untuk:
  - a. kendaraan baru, sebagai berikut:
    1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
    2. Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor; dan
  - b. kendaraan bukan baru, sebagai berikut:
    1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; dan
    2. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.
- (10) Setelah mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon mengajukan permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan dengan melampirkan dokumen

sebagai berikut:

- a. kendaraan baru, meliputi:
  1. surat rekomendasi;
  2. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);  
dan
  3. Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor atau salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku; dan
- b. kendaraan bukan baru, meliputi:
  1. surat rekomendasi;
  2. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);  
dan
  3. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.

(11) Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan dokumen izin untuk penambahan kendaraan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

#### Pasal 52

- (1) Permohonan perubahan untuk penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c angka 2, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan laporan kehilangan dokumen dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau dokumen perizinan yang rusak.
- (2) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan:
  - a. surat permohonan penggantian dokumen yang hilang atau rusak;

- b. salinan surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang telah dimiliki dan masih berlaku;
  - c. surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa; dan
  - d. melampirkan bukti dokumen yang rusak.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, maka Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

#### Pasal 53

- (1) Permohonan perubahan identitas perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c angka 3, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan laporan perubahan pengurus perusahaan.
- (2) Perubahan identitas perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. perubahan nama perusahaan;
  - b. perubahan alamat perusahaan; atau
  - c. perubahan direksi perusahaan.

#### Pasal 54

Permohonan perubahan nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, diberlakukan sebagai pemohon izin baru.

#### Pasal 55

- (1) Permohonan perubahan alamat perusahaan dan direksi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dan huruf c, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota

sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan:

- a. akte perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. salinan surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang telah dimiliki;
  - c. surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - d. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
  - e. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; dan
  - f. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya dokumen secara lengkap berupa:
- a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
  - b. surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
  - c. lampiran surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
  - d. kartu pengawasan kendaraan; dan
  - e. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sesuai dengan izin yang diberikan.

- (3) Sebelum izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek diberikan kepada pemohon maka wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang lama.

#### Pasal 56

- (1) Permohonan penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c angka 4, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan persyaratan administrasi tanpa menambah jumlah unit kendaraan dalam surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (2) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut:
  - a. kendaraan bermotor baru;
  - b. kendaraan bermotor bukan baru dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar hitam tulisan putih; atau
  - c. kendaraan bermotor bukan baru dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning tulisan hitam.
- (3) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan untuk kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor bukan baru dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar hitam tulisan putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. mengajukan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum kepada dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan

angkutan jalan, dengan melampirkan:

1. surat permohonan;
  2. salinan surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek; dan
  3. kartu pengawasan asli kendaraan yang diganti;
- b. setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan bermotor umum, pemohon mengajukan permohonan penerbitan kartu pengawasan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. kendaraan baru, meliputi:
    - a) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor umum; dan
    - b) salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor; dan
  2. kendaraan bukan baru, meliputi:
    - a) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; dan
    - b) salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.
- (4) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan untuk kendaraan bermotor bukan baru dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning tulisan hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan cara pemohon mengajukan permohonan penerbitan kartu pengawasan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Umum;
  - b. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji kendaraan pengganti; dan
  - c. kartu pengawasan asli kendaraan yang diganti.
- (5) Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap

dari pemohon berupa:

- a. lampiran surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek; dan
  - b. kartu pengawasan kendaraan.
- (6) Sebelum izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada pemohon, wajib terlebih dahulu menyerahkan kartu pengawasan asli kendaraan yang diganti.

#### Pasal 57

- (1) Permohonan pembukaan cabang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan persyaratan administratif.
- (2) Permohonan izin bagi pemohon pembukaan cabang perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan melengkapi:
  - a. akta pendirian badan hukum dan/atau perubahan terakhir;
  - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sesuai dengan domisili cabang perusahaan;
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum;
  - f. surat keterangan domisili cabang badan hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - g. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan

- Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan badan hukum;
- h. surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan badan hukum;
  - i. surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum koperasi;
  - j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
  - k. terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan kendaraan bagi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu; dan
    - l. rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan surat persetujuan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (4) Surat persetujuan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Surat persetujuan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi pemohon untuk pengajuan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bupati/Walikota sesuai dengan domisili perusahaan.
- (7) Surat rekomendasi pengajuan tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Setelah mendapatkan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon mengajukan proses:
  - a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada instansi yang membidangi penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor; dan
  - b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan Angkutan jalan kabupaten/kota.
- (9) Setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemohon mengajukan surat rekomendasi kepada Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (10) Pemohon dalam mengajukan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan melampirkan dokumen untuk:

- a. kendaraan baru, sebagai berikut:
    1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
    2. salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor; dan
  - b. kendaraan bukan baru, sebagai berikut:
    1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; dan
    2. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.
- (11) Setelah mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek beserta kartu pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. kendaraan baru, sebagai berikut:
    1. surat rekomendasi;
    2. salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor atau salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku; dan
    3. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
  - b. kendaraan bukan baru, sebagai berikut:
    1. surat rekomendasi;
    2. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
    3. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.
- (12) Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek beserta kartu pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sesuai

kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya dokumen secara lengkap.

Bagian Kedua  
Lelang atau Seleksi

Pasal 58

Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilaksanakan melalui:

- a. pelelangan; atau
- b. seleksi.

Pasal 59

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dengan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, dilaksanakan untuk pelayanan baru terhadap izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi melalui pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan persyaratan lelang.

Pasal 60

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dengan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, dilaksanakan terhadap perpanjangan:
  - a. izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi bagi perusahaan yang telah memiliki izin;

- b. izin penyelenggaraan Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata bagi perusahaan yang telah memiliki izin;
  - c. izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu bagi perusahaan yang telah memiliki izin; dan
  - d. izin penyelenggaraan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu bagi perusahaan yang telah memiliki izin.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).

#### Pasal 61

- (1) Pelelangan pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), diumumkan melalui situs web, papan pengumuman, dan/atau media massa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pendaftaran pelelangan.
- (2) Pengumuman pelelangan pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi.
- (3) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
  - a. Direktur Jenderal, untuk pelelangan pembukaan layanan baru Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
  - b. Kepala Badan, untuk pelelangan pembukaan layanan baru Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);

- c. Gubernur, untuk pelelangan pembukaan layanan baru Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
  - d. Bupati/Walikota, untuk pelelangan pembukaan layanan baru Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota.
- (4) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
    - a. lokasi kota yang akan dilayani;
    - b. jumlah kebutuhan kendaraan;
    - c. jenis kendaraan dan spesifikasi kendaraan; dan
    - d. Standar Pelayanan Minimal.
  - (5) Berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, dilakukan pemilihan pemenang yang mempunyai nilai tertinggi.
  - (6) Pemenang lelang terhadap pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diumumkan melalui situs web, papan pengumuman dan/atau media massa.
  - (7) Setelah ditetapkan pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemenang lelang mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
  - (8) Terhadap pemenang lelang yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik.

## Pasal 62

Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

## BAB IV

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG  
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM  
TRAYEK DENGAN PENGGUNAAN APLIKASI BERBASIS  
TEKNOLOGI INFORMASI

## Pasal 63

- (1) Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat.
- (3) Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat melakukan pembayaran secara tunai atau secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 64

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), wajib mengikuti ketentuan di bidang pengusahaan Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), wajib menghentikan pengoperasian Kendaraan Bermotor dan penggunaan aplikasi.

#### Pasal 65

Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), dilarang bertindak sebagai penyelenggara Angkutan umum, yang meliputi:

- a. pemberian layanan akses aplikasi kepada Perusahaan Angkutan Umum yang belum memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- b. pemberian layanan akses aplikasi kepada perorangan;
- c. perekrutan pengemudi;
- d. penetapan tarif; dan
- e. pemberian promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.

#### Pasal 66

Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, wajib berbadan hukum Indonesia dengan kriteria paling sedikit:

- a. melakukan kontrak, penjualan, dan/atau penyerahan jasa, dan penagihan;
- b. memiliki rekening bank yang menjadi sarana penampungan hasil penjualan atau penyerahan jasa pada bank yang ada di Indonesia;
- c. mempunyai/menguasai *server* atau pusat data (*data centre*) yang berdomisili di Indonesia;
- d. melakukan pemasaran, promosi, dan kegiatan asistensi lainnya; dan
- e. menyediakan layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen.

## Pasal 67

- (1) Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat, wajib:
  - a. memberikan akses *Digital Dashboard* kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
  - b. memberikan akses aplikasi kepada kendaraan yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan sewa khusus berupa kartu pengawasan yang diusulkan oleh badan hukum;
  - c. bekerja sama dengan Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
  - d. menaati dan melaksanakan tata cara penggunaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. membuka kantor cabang dan menunjuk penanggung jawab kantor cabang di kota sesuai dengan wilayah operasi.
- (2) Akses *Digital Dashboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. nama perusahaan, penanggung jawab, dan alamat Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat;
  - b. data seluruh Perusahaan Angkutan Umum yang bekerja sama;
  - c. data seluruh kendaraan dan pengemudi;
  - d. akses monitoring operasional pelayanan berupa pergerakan spasial kendaraan dan tarif; dan
  - e. layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan surat elektronik (*email*) Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat.

BAB V  
PENGAWASAN ANGKUTAN ORANG DENGAN  
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Pasal 68

- (1) Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas pengawas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan Angkutan jalan; dan/atau
  - b. petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 69

- (1) Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan di:
  - a. tempat wisata;
  - b. ruas jalan;
  - c. tempat keberangkatan;
  - d. tempat penyimpanan kendaraan; dan
  - e. tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.
- (2) Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum tidak memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal maka Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan evaluasi dan meninjau ulang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang diberikan kepada perusahaan.

## Pasal 70

- (1) Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dilakukan terhadap pemenuhan:
  - a. persyaratan perizinan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek; dan
  - b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. dokumen perizinan;
  - b. dokumen Angkutan;
  - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
  - d. jenis pelayanan;
  - e. tarif untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
  - f. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
  - g. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum.
- (3) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor Umum;
  - b. fisik Kendaraan Bermotor Umum; dan
  - c. Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 71

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan jalan;
  - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan Angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
  - c. melaporkan Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan Angkutan umum kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
  - d. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan umum; dan/atau
  - e. memelihara sarana dan prasarana Angkutan jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
- (4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 72

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, dikenai sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan menjadi :
  - a. pelanggaran ringan;
  - b. pelanggaran sedang; dan
  - c. pelanggaran berat.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
  - b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan dan/atau koperasi;
  - c. tidak melaporkan kegiatan operasional Angkutan secara berkala;
  - d. pengurangan atau penambahan identitas kendaraan;
  - e. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
  - f. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tidak menggunakan tanda pengenal Perusahaan Angkutan Umum;
  - g. tidak mengumumkan tarif berlaku; dan
  - h. tidak mencetak besaran tarif pada tiket atau yang dipersamakan dengan tiket.
- (4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pelanggaran besaran tarif Angkutan;
  - b. belum melunasi iuran wajib pertanggung jawaban kecelakaan dan tanggung jawab pengangkut;

- c. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
  - d. tidak mengembalikan surat keputusan izin penyelenggaraan dan/atau kartu pengawasan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
  - e. memperkerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari Perusahaan Angkutan Umum yang bersangkutan;
  - f. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
  - g. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
  - h. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan; dan
  - i. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran ringan.
- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. menggunakan kartu pengawasan ganda;
  - b. mengoperasikan kendaraan melampaui wilayah operasi yang telah ditetapkan;
  - c. tidak memasang tanda khusus kendaraan yang telah ditetapkan;
  - d. memalsukan Dokumen Perjalanan yang Sah dan/atau tanda khusus;
  - e. mengoperasikan kendaraan tidak dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah;
  - f. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
  - g. melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; dan

- h. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran sedang.

#### Pasal 73

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, diperoleh melalui:
  - a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor;
  - b. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
  - c. laporan dari masyarakat;
  - d. informasi dari media massa; dan/atau
  - e. laporan dari Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat:
  - a. waktu dan tempat kejadian;
  - b. jenis pelanggaran;
  - c. identitas kendaraan;
  - d. identitas Perusahaan Angkutan Umum dan/atau awak kendaraan;
  - e. korban pelanggaran, dalam hal terjadi kecelakaan; dan
  - f. identitas pelapor.
- (3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan atau informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat ditindaklanjuti.

#### Pasal 74

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan

Angkutan Umum berdasarkan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek; dan
  - d. pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (3) Bentuk dan format peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 75

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a, dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b, ditentukan dalam satuan denda administratif (*penalty unit*/PU).
- (3) Satuan denda administratif (*penalty unit*/PU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilainya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan denda administratif tidak melakukan pembayaran denda dan tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pembekuan izin yang berupa pembekuan kartu pengawasan.

- (5) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan kartu pengawasan.

#### Pasal 76

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, dikenakan:
  - a. sanksi denda administratif sebesar 10 (sepuluh) *penalty unit*/PU per jenis pelanggaran; dan
  - b. sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua apabila tidak memenuhi peringatan tersebut dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b, dikenakan:
  - a. sanksi denda administratif sebesar 20 (dua puluh) *penalty unit*/PU per jenis pelanggaran; dan
  - b. sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua apabila tidak memenuhi peringatan tersebut dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 6 (enam) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c, dikenakan:
  - a. denda administratif sebesar 50 (lima puluh) *penalty unit*/PU per jenis pelanggaran; dan
  - b. sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 12 (dua belas) bulan dan apabila tidak melakukan perbaikan dikenakan pencabutan izin penyelenggaraan.

#### Pasal 77

Dalam hal pengoperasian kendaraan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 41 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 78

Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67, dikenai sanksi administratif oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 79

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, diperoleh melalui laporan dari:
  - a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
  - c. masyarakat;
  - d. informasi media massa; dan/atau
  - e. Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. waktu dan tempat kejadian;
  - b. jenis pelanggaran;
  - c. identitas kendaraan;
  - d. identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan;
  - e. identitas korban kecelakaan atau korban tindak kriminal; dan
  - f. identitas pelapor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 80

Dalam hal pengoperasian kendaraan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 41 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 81

Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya sampai dengan jangka waktu habisnya masa berlaku izin.

#### Pasal 82

Wilayah operasi dan besaran kebutuhan Angkutan sewa khusus yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan adanya evaluasi.

#### Pasal 83

Besaran tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk Angkutan sewa khusus yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan adanya evaluasi.

Pasal 84

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perusahaan Angkutan Umum dan Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah Daerah tentang pengaturan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 87

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 516), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2017

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1474

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM




WANJU ADJI H., SH, DESS  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 108 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGARAAN ANGKUTAN ORANG  
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR  
UMUM TIDAK DALAM TRAYEK


CONTOH 1

UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN  
ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI


Gambar 1.a  
TANDA TAKSI, MEDIA IKLAN  
DAN LAMPU BAHAYA




Gambar 1.b  
LOGO DAN NAMA PERUSAHAAN  
PADA KENDARAAN TAKSI



Gambar 1.c  
BENTUK DAN UKURAN TULISAN  
NAMA PERUSAHAAN PADA KENDARAAN TAKSI



**BUNDA**



Ukuran huruf :


1. Lebar (a) = 25 mm.
2. Tebal (b) = 8 mm.
3. Tinggi (c) = 50 mm.

Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

CONTOH 2

UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT



LOGO DAN NAMA PERUSAHAAN

Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan
2. Jarak dari bawah kendaraan = 360-500 mm


Komposisi tulisan :

1. Panjang tulisan disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
2. Jarak antar kata = 40-70 mm.

Warna tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesuaikan dengan estetika.

**BUNDA**



Ukuran huruf :

1. Lebar = 25 - 50 mm.
2. Tebal = 10 - 15 mm.
3. Tinggi = 50 - 100 mm.


Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

CONTOH 3

UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN ANGKUTAN PERMUKIMAN


Gambar 3.a  
LETAK TULISAN  
ANGKUTAN PERMUKIMAN



Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang  $b_1$  dan  $b_2$  sama)
2. Jarak dari bawah kendaraan ( $a$ ) = 360-500 mm

Gambar 3.b  
KOMPOSISI TULISAN  
ANGKUTAN PERMUKIMAN



Komposisi tulisan :


1. Panjang tulisan (a) = 1.310 mm disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
2. Jarak antar kata (b) = 40-70 mm.

Warna tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesuaikan dengan estetika.

Gambar 3.c.  
BENTUK DAN UKURAN HURUF  
ANGKUTAN PERMUKIMAN

**PERMUKIMAN**



Ukuran huruf :

1. Lebar (a) = 50 mm.
2. Tebal (b) = 15 mm.
3. Tinggi (c) = 100 mm.

Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

CONTOH 4

UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN ANGKUTAN KARYAWAN

Gambar 4.a  
LETAK TULISAN  
ANGKUTAN KARYAWAN




LOGO DAN NAMA PERUSAHAAN

Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang  $b_1$  dan  $b_2$  sama)
2. Jarak dari bawah kendaraan ( $a$ ) = 360-500 mm



TAMPAK MUKA



TAMPAK BELAKANG

Letak penulisan :

Mencantumkan nama perusahaan penyewa pada kaca depan dan belakang bagian kiri bawah

Gambar 4.b  
KOMPOSISI TULISAN  
KARYAWAN



Komposisi tulisan :


1. Panjang tulisan (a) = 1.310 mm disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
2. Jarak antar kata (b) = 40-70 mm.

Warna tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesuaikan dengan estetika.

Gambar 4.c  
BENTUK DAN UKURAN HURUF  
ANGKUTAN KARYAWAN

**KARYAWAN**



Ukuran huruf :


1. Lebar (a) = 50 mm.
2. Tebal (b) = 15 mm.
3. Tinggi (c) = 100 mm.

Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

CONTOH 5

UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN ANGKUTAN CARTER



Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan
2. Jarak dari bawah kendaraan = 360 - 500 mm

Komposisi tulisan :

1. Panjang tulisan disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
2. Jarak antar kata = 40-70 mm.

Warna tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesuaikan dengan estetika.

Ukuran huruf :

1. Lebar = 25 - 50 mm.
2. Tebal = 10 - 15 mm.
3. Tinggi = 50 - 100 mm.

Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

CONTOH 6

UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN ANGKUTAN SEWA UMUM

Gambar 6.a

CONTOH PENEMPATAN TANDA KHUSUS DAN KODE KHUSUS UNTUK KENDARAAN ANGKUTAN SEWA UMUM



Gambar 6.b

BENTUK UKURAN DAN CONTOH TANDA KHUSUS UNTUK ANGKUTAN SEWA UMUM

CONTOH TANDA KHUSUS ANGKUTAN SEWA UMUM



Kriteria bahan:


Terbuat dari bahan cetakan yang dapat memantulkan cahaya dan tidak mudah dilepas.

CONTOH 7


UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Gambar 7.a

CONTOH PENEMPATAN TANDA KHUSUS DAN KODE KHUSUS UNTUK  
ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN SEWA KHUSUS



STIKER TANDA KHUSUS ANGKUTAN SEWA KHUSUS



KODE KHUSUS UNTUK ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Gambar 7.b  
 CONTOH TANDA KHUSUS ANGKUTAN SEWA KHUSUS  
**DESAIN STIKER ANGKUTAN SEWA KHUSUS**



**DESAIN STIKER ANGKUTAN SEWA KHUSUS**



Kriteria Bahan:

Terbuat dari bahan cetakan yang dapat memantulkan cahaya dan tidak mudah dilepas.

CONTOH 8 :

FORMULA PERHITUNGAN KEBUTUHAN ANGKUTAN

I. MODEL PERMINTAAN DAN PENAWARAN (*DEMAND AND SUPPLY MODEL*)

$$\Sigma \text{Kend} = \frac{\text{(jumlah perjalanan per hari : okupansi)}}{\text{Rit per hari}}$$

$$\text{Rit per hari} = \text{Jam Operasi} / \text{RTT}$$

$$\text{RTT} = \text{WL} + \text{WP} + \text{WT}$$

Keterangan :

1. WL adalah Waktu menuju ke lokasi  
Diambil dari toleransi maksimal waktu menunggu penumpang yang memesan Angkutan Sewa Khusus melalui aplikasi.
2. WP adalah Waktu untuk menunggu penumpang  
Waktu menunggu pengemudi untuk mendapatkan pengguna jasa angkutan sewa khusus.
3. WT adalah Waktu tempuh (jarak dibagi kecepatan).

II. MODEL DINAMIS (*DYNAMIC MODEL*)

$$N = \left( \frac{\gamma}{T_w} + \mu^p Q_p \right) \frac{24}{h}$$

$$= \left( \frac{A/V}{T_w} + \mu^p Q_p \right) \frac{24}{h}$$

Dimana :

N = Kuota Angkutan Sewa Khusus (Unit)

T<sub>w</sub> = Waktu tunggu penumpang rata-rata pada jam sibuk (Jam)

h = Waktu Kerja Rata-rata Pengemudi ASK Per Hari (Jam)

γ = Parameter Perbandingan Antara Area Pelayanan Dan Waktu Tunggu

μ<sup>p</sup> = Rata-rata lama Perjalanan Menggunakan Angkutan Sewa Khusus (Jam)

Q<sub>p</sub> = Jumlah Penumpang Saat Jam Sibuk

A = Area Pelayanan (km<sup>2</sup>)

V = Kecepatan Rata-rata Kendaraan (Km/jam)

III. MODEL REGRESI (*REGRESSION MODEL*)

$$\Sigma KK = 0,0110 X_1 + 18,4785 X_2 - 16.967,8814$$

$$\Sigma KASK = \Sigma KK - \Sigma KE$$

Ket :


$\Sigma KK$  = jumlah kebutuhan kendaraan

$\Sigma KE$  = jumlah kendaraan eksisting

$\Sigma KASK$  = jumlah kebutuhan angkutan sewa khusus


$X_1$  = jumlah penduduk

$X_2$  = PDRB per kapita




CONTOH 9 :

UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN ANGKUTAN PARIWISATA



TAMPAK MUKA



TAMPAK BELAKANG



PELAYANAN ANGKUTAN

LOGO DAN NAMA PERUSAHAAN

TAMPAK SAMPING


Tulisan "PARIWISATA" ditempatkan pada samping kiri dan kanan badan kendaraan, dengan ketentuan :

1) Ukuran tulisan : a) Panjang = 3.000 mm  
b) Lebar = 600 mm

2) Ukuran huruf : a) Lebar = 210 mm  
b) Tebal = 60 mm  
c) Tinggi = 390 mm

3) Warna : a) Dasar : Putih  
b) Huruf : Hitam  
(Warna terbuat dari bahan yang dapat memantulkan cahaya)


BENTUK DAN UKURAN STIKER  
PADA KENDARAAN YANG MELAYANI ANGKUTAN PARIWISATA




1) Ukuran sticker	:	a) panjang	=	1000 mm
		b) lebar	=	200 mm
2) Ukuran huruf	:	a) lebar	=	70 mm
		b) tebal	=	20 mm
		c) tinggi	=	130 mm
3) Warna	:	a) dasar	:	Putih
		b) huruf	:	Merah
		(Warna terbuat dari bahan yang dapat memantulkan cahaya)		
4) Dipasang pada	:	a) Sebelah kiri atas kaca depan mobil bus tanpa <i>destination box</i> .		
		b) <i>Destination box</i> untuk mobil bus dengan <i>destination box</i> .		

CONTOH 10

UKURAN TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN  
ANGKUTAN KAWASAN TERTENTU



RODA EMPAT



RODA TIGA


Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang b1 dan b2 sama)
2. Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360-500

Komposisi tulisan :

Panjang tulisan (a) disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.

## KAWASAN



Ukuran huruf :

1. Lebar (a) = 25 - 50 mm.
2. Tebal (b) = 10 - 15 mm.
3. Tinggi (c) = 50 - 100 mm.

Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI



sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

WAJIBU ADJI H., SH. DESS  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 108 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG  
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR  
UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR  
UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

**KEPUTUSAN** .....

**NOMOR :** .....

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ANGKUTAN ORANG**  
**DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

**PELAYANAN ANGKUTAN** .....

**DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan ..... tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5668);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun .... Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek PT/KOPERASI.....tanggal.....;
2. ....

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN** ..... **TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN** Angkutan **ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK PADA PELAYANAN ANGKUTAN**.....
- PERTAMA** : Berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis terhadap permohonan pemohon sebagaimana dimaksud, diberikan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek kepada:

**Nama Perusahaan** :  
**NomorInduk Perusahaan** :  
**NamaPimpinan Perusahaan** :  
**Alamat Perusahaan** :

- KEDUA : Bahwa PT/Koperasi .....wajib melaksanakan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang melayani angkutan ..... sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilayani oleh kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa berlaku izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek ..... berlaku ..... sampai ..... dengan tanggal.....
- KELIMA : Bahwa pada saat berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat ini, maka Keputusan ..... Nomor:.....tanggal ..... dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Jakarta

Padatanggal :

**PEJABAT PEMBERI IZIN,**

(.....)

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:**

1. ....;
2. ....;
3. dst.

DOKUMEN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN  
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

**KEPUTUSAN** .....  
**NOMOR:** .....

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK**  
**DALAM TRAYEK**  
**PELAYANAN ANGKUTAN** .....

**DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,**

- Menimbang
- bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (.....);
  - bahwa maksud permohonan adalah untuk realisasi .....sebanyak .....kendaraan sesuai dengan surat persetujuan izin penyelenggaraan angkutan .....
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (.....);
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5668);
  - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
  - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun .... Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
  - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ..... tentang tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan dari ..... nomor..... tanggal .....
  - Pertimbangan dari ..... perihal.....nomor..... tanggal.....
  - .....

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN ..... TENTANG PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK PELAYANAN ANGKUTAN ..... KEPADA PT/KOPERASI.....**
- PERTAMA** : Mencabut sebagian/mencabut seluruhnya/menyempurnakan Surat Keputusan ..... Nomor ..... Tanggal ..... tentang Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan Angkutan .....
- KEDUA** : Untuk melaksanakan pelayanan angkutan .....yang diberikan dengan jumlah kendaraan sebanyak..... (.....)
- KETIGA** : Untuk melaksanakan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dilayani dengan kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Masa berlaku izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sampai dengan tanggal.....
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....

**PEJABAT PEMBERI IZIN**

(.....)

Lampiran Keputusan .....  
Nomor :  
Tanggal :

DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK  
PELAYANAN ANGKUTAN .....  
PT/KOPERASI.....

No URUT	Kode Kendaraan	Tanda Nomor Kendaraan	Nomor Uji Kendaraan	Merek Kendaraan/Tipe	Tahun	Daya Angkut (orang)	AC/Non AC	RS/Non RS	Toilet /Non Toilet

Ditetapkan di :  
Pada tanggal :

PEJABAT PEMBERI IZIN

(.....)

**SURAT PERNYATAAN**

**TENTANG**

**KESANGGUPAN MEMATUHI SEMUA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DALAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KHUSUSNYA PELAYANAN ANGKUTAN .....**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Agama :
5. Nomor Identitas (KTP) :
6. Alamat :
7. Status : Pimpinan/Penanggujawab Perusahaan
8. Alamat Perusahaan :

Saya selaku Pimpinan dan Penanggungjawab Perusahaan ..... dengan ini menyatakan kami sanggup untuk mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan angkutan penumpang umum khususnya dalam pelayanan angkutan .....

Apabila Perusahaan kami terbukti tidak mampu menyelesaikan seluruh persyaratan dalam waktu yang ditentukan, melakukan penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pengoperasian kendaraan, maka dokumen perizinan angkutan ..... yang dialokasikan kepada Perusahaan kami bersedia untuk dicabut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, .....  
Pembuat Pernyataan

Meterai Rp 6.000

(Pimpinan Perusahaan)

**KARTU PENGAWASAN  
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM  
TIDAK DALAM TRAYEK  
PT/KOPERASI.....**

**Nomor:**

Berdasarkan Keputusan ..... Nomor: ..... tanggal ..... tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan ..... kepada :..... yang dipimpin oleh ..... diberikan Kartu Pengawasan yang berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai tanggal ....., dengan mempergunakan kendaraan penumpang umum untuk keperluan mengangkut ..... atau ..... (sesuai dengan jenis pelayanan yang diizinkan).

..... asal-tujuan (untuk angkutan antar jemput/permukiman).....

Untuk keperluan tersebut dipergunakan kendaraan penumpang umum sebagai berikut :

1. Tanda Nomor Kendaraan :
2. Nomor Uji Kendaraan :
3. Daya Angkut :

Bahwa perusahaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagai pemegang Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum di balik Kartu Pengawasan ini.

**Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal :**

PEJABAT PEMBERI IZIN

(.....)

**REKOMENDASI PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN  
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK  
DALAM TRAYEK**

**KOP SURAT**

Nomor : .....  
 Klasifikasi : .....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Pertimbangan Permohonan Kepada  
 Izin Angkutan Orang Yth. ....  
 Dengan Kendaraan .....  
 Bermotor Umum Tidak di  
 Dalam Trayek Pelayanan di  
 Angkutan..... JAKARTA

1. Memperhatikan surat permohonan Nomor: ..... tanggal.....  
 perihal ..... Atas nama PT/Koperasi ....., bersama ini  
 disampaikan pertimbangan teknis sebagai berikut:  
 a. Jenis Permohonan izin yang diajukan adalah pelayanan angkutan ..... yang  
 akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan sebagai berikut :

No	Nomor Kendaraan	Nomor Uji	Kapasitas (orang)

- b. Bahan untuk mempertimbangkan permohonan ..... :
- 1) Tanggal Permohonan :
  - 2) Nama Perusahaan :
  - 3) Nama Pimpinan :
  - 4) Alamat :
  - 5) Pelayanan yang dimohon :
    - a) Jumlah perusahaan, jumlah bus dimohon
    - b) Pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya
    - c) Kelas jalan yang dilalui
    - d) Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau Pool
    - e) Fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan (jika  
 penggantian kendaraan sebutkan keterangan peruntukan  
 kendaraan lama).
2. Berdasarkan data tersebut di atas kendaraan tersebut tidak dipergunakan melayani  
 angkutan lain dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian pendapat ini kami sampaikan untuk bahan pertimbangan lebih lanjut.

.....  
 A.n. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....  
 Kepala Dinas Perhubungan Prov/Kab/Kota.....

Tembusan Yth. :  
 1. .... ;  
 2. .... ;  
 3. dst  
 \*) pilih yang sesuai

( ..... )

**PERSETUJUAN PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN  
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

Nomor : Jakarta, .....

Klasifikasi:

Lampiran:

Perihal : Persetujuan Permohonan Kepada  
Izin Angkutan Orang  
Dengan Kendaraan Bermotor Umum  
Tidak Dalam Trayek  
/penambahan kendaraan \*) Yth. Pimpinan Perusahaan  
.....  
di  
(domisili perusahaan)  
.....

1. Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor: ..... tanggal..... perihal ..... Atas nama PT/Koperasi ..... berdasarkan Surat Keputusan..... No. .... tanggal..... tentang Evaluasi....., dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya dapat disetujui permohonan izin Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek /penambahan kendaraan \*), pada:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Bus	Kapasitas (orang)

2. Selanjutnya untuk proses penerbitan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan ....., agar Saudara mengajukan permohonan realisasi izin Penyelenggaraan Angkutan..... dengan dokumen yang terdiri dari:
- Salinan surat persetujuan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
  - Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai domisili Perusahaan;
  - Data kendaraan berupa foto kendaraan, salinan STNK, Buku Uji/Kartu Tanda Lulus Uji yang masih berlaku atau SRUT bagi Kendaraan baru sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimohon.
3. Selain hal tersebut di atas, untuk melayani Angkutan ....., Saudara sebagai pemegang Izin wajib memperhatikan :
- Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan standar keselamatan, fasilitas pelayanan serta mencantumkan tulisan secara jelas jenis pelayanan pada badan kendaraan dan/atau tanda bukti penyewaan kendaraan;
  - Memasang peralatan dan informasi tanggap darurat serta nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan.

4. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan atau sampai dengan tanggal ..... tidak direalisasikan, maka terhadap persetujuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak dapat dipindahtangankan.
5. Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Pemberi Izin**

Tembusan Yth.:

1. ....;
2. ....;
3. dst.

(.....)

*\*) pilih yang sesuai*

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

WAHJU ADJI H., SH, DESS  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 108 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG  
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR  
UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

**PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN  
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

**NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI \*)**

Alamat lengkap

Nomor Telepon

Nomor :  
Klasifikasi :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Yth. Kepada  
Angkutan Orang Dengan Kendaraan .....  
Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek  
Pelayanan .....

di-

.....

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi ..... mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan ....., dengan data sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan : .....
- 2) Nama Pimpinan Perusahaan : .....
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
- 4) Akta Pendirian dan Perubahannya : .....
- (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
- 5) Pengesahan Menteri Hukum dan : .....
- Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal)
- 6) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk
- a) Nomor Telepon & Faksimili : .....
- b) E-mail : .....
- 7) Alamat Pool/Usaha Lengkap termasuk:
  - a) Luas Areal Parkir Armada : .....
  - b) Nomor Telepon & Faksimili : .....
  - c) E-mail : .....

2. Adapun Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan adalah:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
- akta pendirian dan/atau perubahan terakhir;
  - bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum;
  - surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
  - Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
  - Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
  - memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
  - rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....

Meterai Rp.6000,-
----------------------

Tembusan: (Nama Jelas)

- .....;
- .....;
- dst.

**PERMOHONAN PEMBARUAN MASA BERLAKU IZIN PENYELENGGARAAN  
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM  
TRAYEK**

**NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI \*)**

Alamat lengkap

Nomor Telepon

Nomor :  
 Klasifikasi :  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Permohonan Pembaruan Masa Yth. Kepada  
 Berlaku Izin Penyelenggaraan .....  
 Angkutan Orang Dengan Kendaraan  
 Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek  
 Pelayanan .....

di-

.....

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi.....mengajukan permohonan pembaharuan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan ....., dengan data sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan : .....
- 2) Nama Pimpinan Perusahaan : .....
- 3) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
  - a) Nomor Telepon dan Faksimili : .....
  - b) *E-mail* : .....

b. Keterangan Izin Penyelenggaraan

- 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan : .....
- 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan : .....
- 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin : .....
- 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin : .....
- 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : ..... Unit

2. Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek /Kartu Pengawasan telah habis masa berlakunya sehingga perlu adanya pembaharuan untuk dapat memberikan pelayanan angkutan dimaksud.

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :

- a. surat permohonan pembaharuan masa berlaku izin;
- b. salinan Keputusan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki;
- c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan;

- d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku; dan
  - e. laporan pelayanan angkutan tidak dalam trayek.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, maka kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....


Meterai Rp.6000,-
----------------------

.....

(Nama Jelas)

Tembusan:

1. ....;
2. ....;
3. dst.



**PERMOHONAN PENAMBAHAN KENDARAAN PADA IZIN  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR  
UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

PERMOHONAN PENERBITAN SK IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DAN KARTU  
PENGAWASAN

**NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI \*)**

Alamat lengkap \_\_\_\_\_ Nomor Telepon \_\_\_\_\_

Nomor :  
 Klasifikasi :  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Permohonan persetujuan Yth. Kepada  
 Penambahan Kendaraan pada .....  
 Izin Penyelenggaraan Angkutan  
 Orang Dengan Kendaraan Bermotor  
 Umum Tidak Dalam Trayek  
 Pelayanan .....  
 di-  
 .....

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi.....mengajukan permohonan untuk penambahan kendaraan pada izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pelayanan ..... ,dengan data sebagai berikut:

- a. Keterangan Pemohon
    - 1) Nama Perusahaan :.....
    - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :.....
    - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :.....
    - 4) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
      - a) Nomor Telepon dan Faksimili : .....
      - b) *E-mail* : .....
    - 5) Alamat Pool/Usaha Lengkap termasuk: .....
      - a) Luas Areal Parkir Armada : .....
      - b) Nomor Telepon dan Faksimili : .....
      - c) *E-mail* : .....
- b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
  - 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :.....
  - 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan:.....
  - 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :.....
  - 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :.....
  - 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan :..... Unit

2. Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang akan dilayani dan jumlah penambahan kendaraan yang akan dioperasikan adalah:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
  - a. laporan pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dilayani;
  - b. surat permohonan penambahan kendaraan; dan
  - c. salinan Surat Keputusan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek selambat - lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....

Meterai Rp.6000,-
----------------------

.....

Tembusan: (Nama Jelas)

1. ....;
2. ....;
3. dst

**PERMOHONAN PENGGANTIAN DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN  
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM  
TIDAK DALAM TRAYEK**

**NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI \*)**

Alamat lengkap \_\_\_\_\_ Nomor Telepon \_\_\_\_\_

Nomor :  
 Klasifikasi :  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Permohonan Penggantian Dokumen Izin Yth. Kepada  
 Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan .....  
 Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam  
 Trayek Karena Hilang/Rusak  
 Pelayanan .....  
 di-  
 .....

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT/Koperasi.....mengajukan permohonan untuk penggantian dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan ..... dikarenakan hilang/rusak, dengan data sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan : .....
- 2) Nama Pimpinan Perusahaan : .....
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
- 4) Akta Pendirian dan Perubahannya : .....  
(*Nama Notaris, Nomor dan Tanggal*)
- 5) Pengesahan Menteri Hukum dan : .....  
Hak Asasi Manusia (*Nomor dan Tanggal*)
- 6) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk : .....
- a) Nomor Telepon dan Faksimili : .....
- b) *E-mail* : .....
- 7) AlamatPool/Usaha Lengkap termasuk : .....
- a) Luas Areal Parkir Armada : .....
- b) Nomor Telepon dan Faksimili : .....
- c) *E-mail* : .....

b. Keterangan Izin Penyelenggaraan

- 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan : .....
- 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan : .....
- 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan : .....  
Izin
- 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan : .....  
Keputusan Izin
- 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : ..... Unit

2. Telah kami laporkan kehilangan atau kerusakan dokumen izin dimaksud kepada Kepolisian Republik Indonesia dan telah diumumkan di media massa untuk memenuhi kelengkapan sesuai aturan yang berlaku.
3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
  - a. surat permohonan pengantian dokumen yang hilang atau rusak;
  - b. Salinan surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki dan masih berlaku;
  - c. surat dari Kepolisian untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa;
  - d. melampirkan bukti dokumen yang rusak.
4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....

Meterai Rp.6000,-
----------------------

.....

(Nama Jelas)

Tembusan:

1. ....;
2. ....;
3. dst

**PERMOHONAN PERUBAHAN PENGURUS PERUSAHAAN  
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN  
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

**NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI \*)**

Alamat lengkap

Nomor Telepon

Nomor :  
 Klasifikasi :  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Permohonan Perubahan Pengurus Yth. Kepada  
 Perusahaan Izin Penyelenggaraan Angkutan .....  
 Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum  
 Tidak Dalam Trayek Pelayanan .....

di-

.....

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT/Koperasi.....mengajukan permohonan perubahan pengurus perusahaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan ....., dengan data sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan : .....
- 2) Nama Pimpinan Perusahaan : .....
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
- 4) Akta Pendirian dan Perubahannya : .....  
(*Nama Notaris, Nomor dan Tanggal*)
- 5) Pengesahan Menteri Hukum dan : .....  
Hak Asasi Manusia (*Nomor dan Tanggal*)
- 6) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk: .....

  - a) Nomor Telepon dan Faksimili : .....
  - b) *E-mail* : .....

b. Keterangan Izin Penyelenggaraan

- 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan : .....
- 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan:.....
- 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan :.....  
Izin
- 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan :.....  
Keputusan Izin
- 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan :..... Unit

2. Dikarenakan adanya perubahan pengurus pada perusahaan kami maka dimohon kiranya dilakukan perubahan pada dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan ..... yang kami miliki.

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :

- a. Salinan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
- b. Salinan bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian

- Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Salinan Tanda Daftar Perusahaan;
  - d. Salinan surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - e. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
  - f. Salinan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....


Meterai

Rp.6000,-

.....  
(Nama Jelas)

Tembusan:

1. ....;
2. ....;
3. dst



**PERMOHONAN PENGGANTIAN KENDARAAN ATAU PEREMAJAAN  
KENDARAAN PADA IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN  
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

**NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI \*)**

Alamat lengkap

Nomor Telepon

Nomor :		
Klasifikasi :		
Lampiran :	1 (satu) berkas	
Perihal :	Permohonan Penggantian Kendaraan atau Peremajaan Kendaraan pada Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan .....	Yth. Kepada .....
		di- .....

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi.....mengajukan permohonan untuk penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan pada Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan .....

,dengan data sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan : .....
- 2) Nama Pimpinan Perusahaan : .....
- 3) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk: .....
- a) Nomor Telepon dan Faksimili : .....
- b) *E-mail* : .....
- 4) AlamatPool/Usaha Lengkap termasuk : .....
- a) Luas Areal Parkir Armada : .....
- b) Nomor Telepon dan Faksimili : .....
- c) *E-mail* : .....

b. Keterangan Izin Penyelenggaraan

- 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan : .....
- 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan : .....
- 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin : .....
- 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin : .....
- 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : ..... Unit

2. Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan diganti atau diremajakan adalah:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
  - a. Salinan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
  - b. Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan pengganti;
  - c. Salinan kartu bukti lulus uji berkala kendaraan pengganti;
  - d. Salinan kartu pengawasan kendaraan yang diganti;
  - e. Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).
4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....

Meterai

Rp.6000,-

.....  
(Nama Jelas)

Tembusan:

1. ....;
2. ....;
3. dst

**PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN  
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK  
(PEMBUKAAN CABANG PERUSAHAAN)**

**NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI \*)**

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor :	
Klasifikasi :	
Lampiran :	1 (satu) berkas
Perihal :	Permohonan Pembukaan Cabang Perusahaan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan .....
	Yth. Kepada .....  di-  .....

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT/Koperasi.....mengajukan permohonan untuk pembukaan cabang perusahaan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pelayanan ....., dengan data sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan : .....
- 2) Nama Pimpinan Perusahaan : .....
- 3) Akta Pendirian dan Perubahannya : .....  
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
- 4) Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal) : .....
- 5) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk: .....
- a) Nomor Telepon dan Faksimili : .....
- b) E-mail : .....
- 6) Alamat Perusahaan Cabang termasuk : .....
- a) Nomor Telepon dan Faksimili : .....
- b) E-mail : .....
- 7) Alamat Pool/Usaha Cabang termasuk : .....
- a) Luas Areal Parkir Armada : .....
- b) Nomor Telepon dan Faksimili : .....
- c) E-mail : .....

2. Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan adalah:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
  - a. akta pendirian badan hukum dan/atau perubahan terakhir;
  - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum;
  - f. surat keterangan domisili badan hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - g. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
  - h. surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
  - i. surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
  - j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki;
  - k. terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan kendaraan bagi Angkutan Taksi dan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu; dan
  - l. rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....

Meterai

Rp.6000,-

.....

Tembusan: (Nama Jelas)

1. ....;
2. ....;
3. dst

**FORMULIR LAPORAN REALISASI IZIN OPERASI ANGKUTAN**

**NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI**

Alamat lengkap

Nomor Telepon

Nomor : ....., .....

Lampiran :

Perihal : Laporan Realisasi Izin Operasi  
Angkutan.....

Kepada

Yth. Direktur Jenderal/Gubernur/Bupati/Walikota

Di

.....

**LAPORAN REALISASI ANGKUTAN**

Nama : .....

Perusahaan/Koperasi

Nomor Induk : .....

Perusahaan

Nama Pimpinan : .....

Perusahaan

Alamat Perusahaan : .....

NO	NOMOR KENDARAAN	KAPASITAS	TANGGAL SEWA		JUMLAH		TUJUAN	ONGKOS SEWA / HARI
			MULAI	AKHIR	HARI SEWA	PENUMPANG DIANGKUT		

**PIMPINAN PERUSAHAAN / KOPERASI / PERORANGAN.....**

.....  
**(Nama Jelas)**

Tembusan :

1. ....;

2. ....;

3. dst

**PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN OPERASI ANGKUTAN**

Nomor : Jakarta, .....  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan Permohonan Izin Operasi Kepada  
Angkutan..... Yth. ....  
di-  
.....


1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor.....tanggal.....  
perihal....., bersama ini disampaikan bahwa kami tidak  
dapat mengabulkan / menyetujui permohonan Saudara dengan pertimbangan sebagai  
berikut :
  - a. ....;
  - b. ....;
  - c. ....;
2. Demikian untuk menjadikan maklum.

.....

(.....)

Tembusan Yth. :

1. ....;
2. ....;
3. dst;





	3. Bengkel kendaraan	Luas (m <sup>2</sup> ) :  Kondisi :  Fasilitas / peralatan yang tersedia, jumlah dan kondisinya :	
C.	SUMBER DAYA MANUSIA :		
	1. Bagian administrasi	Jumlah (orang) :  Pengalaman :  Pendidikan :	
	2. Bagian teknik	Jumlah (orang) :  Pengalaman :  Pendidikan :	
	3. Bagian operasional	Jumlah (orang) :  Pengalaman :  Pendidikan :	
	4. Awak kendaraan	Jumlah pengemudi (orang) :  Pengalaman :  Pendidikan :  Jumlah pembantu pengemudi / kondektur (orang) :  Pengalaman :  Pendidikan :	
	5. Sistem rekrutmen pegawai dan awak kendaraan		

NO	ASPEK	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
D	KESELAMATAN :		
	1. Pelatihan manajemen perusahaan	Nama pelatihan : Tanggal pelatihan : Penyelenggara pelatihan : Jumlah pegawai yang diikutkan :	
	2. Pelatihan pengemudi angkutan	Nama pelatihan : Tanggal pelatihan : Penyelenggara pelatihan : Jumlah pegawai yang diikutkan :	
	3. Kecelakaan lalu lintas	Jumlah kejadian kecelakaan : Tanggal kejadian kecelakaan : Jumlah korban (Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan) : Jumlah kerugian material ;	

Pimpinan Perusahaan,  (.....)	Pemeriksa,  (.....)  NIP.
-------------------------------------	---------------------------------------





**LAPORAN REKAPITULASI PERIZINAN ANGKUTAN**

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Laporan Rekapitulasi Izin Angkutan Umum Kepada  
Tidak Dalam Trayek Pelayanan .....

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
Up. Direktur Angkutan dan Multimoda

di-

Jakarta

1. Menunjuk Keputusan Menteri Perhubungan  
No.....tanggal.....tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum  
Tidak Dalam Trayek, bersama ini kami sampaikan rekapitulasi perizinan Angkutan Umum  
Tidak Dalam Trayek Pelayanan....., untuk  
Provinsi/Kabupaten/Kota.....hingga bulan.....tahun....,  
sebagaimana terlampir;
2. Demikian kami laporkan untuk menjadi periksa.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....**

(.....)

Tembusan Yth. :


1. ....;
2. ....;
3. Dst.

**REKAPITULASI ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK Untuk Pelayanan .....**

<b>KODE PERUSAHAAN</b>	<b>NAMA PERUSAHAAN</b>	<b>ALAMAT PERUSAHAAN</b>	<b>NAMA PIMPINAN</b>	<b>AKHIR MASA BERLAKU IZIN OPERASI</b>	<b>JUMLAH KENDARAAN</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>

.....  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI  
KABUPATEN/KOTA.....**

(.....)



**LAPORAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

Nomor : .....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan .....

K e p a d a

Yth. ....

di-

**Jakarta**

1. Dasar :

- a. Keputusan Menteri Perhubungan No.....tahun.....tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat/Gubernur/Bupati/Walikota No.....tahun.....tentang Penetapan Kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan .....
- c. ....
- d. ....

2. Sehubungan dengan butir 1 di atas, bersama ini kami laporkan temuan pelanggaran sebagai berikut:

NO.	TANGGAL TEMUAN	NAMA PO.	JENIS PELANGGARAN	KLASIFIKASI PELANGGARAN

- 3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Berita Acara temuan pelanggaran terhadap sejumlah kendaraan tersebut di atas;
- 4. Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
 PROVINSI / KABUPATEN / KOTA**

.....  
 (.....)

Tembusan Yth. :

- 1. ....;
- 2. ....;
- 3. dst.

MENTERI PERHUBUNGAN  
 REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd  
 BUDI KARYA SUMADI



Sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM

WANJU ADJI H., SH, DESS  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 108 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGARAAN ANGKUTAN ORANG  
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR  
UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

**PERINGATAN PELANGGARAN IZIN ANGKUTAN ORANG DENGAN  
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Peringatan atas Pelanggaran Izin Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan .....  
Kepada :  
Yth. Pimpinan Perusahaan  
di  
.....

1. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota ..... dengan surat nomor..... tanggal ..... tentang pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Saudara dalam pengoperasian armada untuk pelayanan yang berupa:
  - a. Jenis pelanggaran :
  - b. Tanggal :
  - c. Nomor Kendaraan :
  - d. Akibat pelanggaran :
2. Berdasarkan pelanggaran butir 1 di atas, dalam rangka tertib administrasi dengan ini kami berikan sanksi administrasi berupa peringatan Pertama/Kedua agar Saudara tidak melakukan perbuatan serupa di masa yang akan datang.
3. Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

**PEMBERI IZIN,**

(.....)

**PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN  
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

**KEPUTUSAN .....**  
**NOMOR : .....TAHUN .....**

**TENTANG**

**PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN  
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK  
PELAYANAN .....  
PT/KOPERASI .....**

**DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, diperlukan pembinaan dalam bentuk pengenaan sanksi Administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5668);  
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);  
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun .... Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;  
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ..... tentang tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap Pelanggaran Penyelenggaraan Angkutan oleh PT/Koperasi.....Nomor.....tanggal.....

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN .....TENTANG PEMBEKUAN IZIN  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN  
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK  
PELAYANAN.....PT/KOPERASI .....**

- PERTAMA** : Menjatuhkan sanksi administrasi Kepada PT/KOPERASI.....berupa pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek terhadap sebagian/seluruh kendaraan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa berlaku pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek ini berlaku sejak tanggal.....sampai dengan tanggal.....
- KETIGA** : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan angkutan, melaksanakan dan mengawasi keputusan ini serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

**PEMBERI IZIN,**

(.....)

Tembusan:

1. ....;
2. ....;
3. dst.

**PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN  
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

**KEPUTUSAN .....**  
**NOMOR : .....TAHUN .....**

**TENTANG**

**PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM  
TRAYEK**

**PELAYANAN .....**  
**PT/KOPERASI .....**

**DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagai mana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, diperlukan pembinaan yang berupa pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5668);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun .... Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ..... Tahun ..... tentang tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap pelanggaran penyelenggaraan angkutan oleh PT/Koperasi.....Nomor.....tanggal.....

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN ..... TENTANG PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK PELAYANAN .....PT/KOPERASI .....**

- PERTAMA : Menjatuhkan sanksi administrasi Kepada PT/KOPERASI.....berupa pencabutan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek terhadap sebagian/seluruh trayek sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan angkutan, melaksanakan dan mengawasi keputusan ini serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal :  
**PEMBERI IZIN**

(.....)

Tembusan:

1. ....;
2. ....;
3. dst.

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

WAGIJU ADJI H., SH, DESS  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19651022 199203 1 001